



PUTUSAN

Nomor 985/Pdt.G/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TURNER LEIGH MICHAEL**, Laki – laki, Warga Negara Australia, yang beralamat di Unit 15 / 52 Auberg, St North Perth 6006, Western Australia, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT I** ;
2. **JONES RICHARD FORRESTER**, laki-laki, warga Negara Australia, yang beralamat di 3999 Wallcott, St. Colbini, W.A. 6050, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu IG.A.RAI FAJAR HARINI,SH., NI LUH YUNAELES,SH., I NYOMAN KUSUMA JAYA,SH., DEASY EKA WIDYANTARI,SH.,MH., I MADE SUARJANA,SH., DAN PUTU EVA LAFERI,SH.,Advokat dan Advokat magang pada Vidhi Law Office beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 2001 Simpang Dewa Ruci, Kuta Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Desember 2015,Reg.No.204/Daf/2015. selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT ;

Melawan :

1. **NINO SULISTIATI**, perempuan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu tanda Penduduk No. 22.01.003.0901962/0125053, alamat Perumahan Umasari Blok A.15 Lingkungan Uma Sari, kelurahan
Hal 1 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, baik secara pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Direktur CV Putri Ayu, berdasarkan Akta Anggaran Dasar Komanditer CV Putri Ayu No. 111 tertanggal 25 Juni 2008 yang dibuat di Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan,SH., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **PUTRI SARI WIJAYA**;perempuan, warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 22.01.003.0410984/0131356, Iamat Jalan Muding Indah P. muding Agung 60, Lingkungan Muding Kaja, Kelurahan Kerobokan Kaja, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, baik secara pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Persero Komanditer CV Putri Ayu, berdasarkan Akta Anggaran Dasar Komanditer CV Putri Ayu No. 111 tertanggal 25 Juni 2008 yang dibuat di Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan,SH., selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 2 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Desember 2015 dalam Register nomor : 985/Pdt.G/2015/PN.Dps, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar awal tahun 2008, Penggugat I bertemu, berkenalan dan menjalin hubungan pertemanan yang sangat baik dengan Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana layaknya hubungan pertemanan yang baik, Penggugat I dan Tergugat sering mengadakan pertemuan baik untuk sekedar ngobrol maupun untuk membicarakan hal-hal yang bersifat serius, dan dalam suatu kesempatan Penggugat I menceritakan kepada Tergugat bahwa dirinya berniat berinvestasi dalam bidang perdagangan retail produk Quiksilver di Bali ;
3. Bahwa mendengar hal itu, Tergugat kemudian meminta Penggugat I agar terlebih dahulu mendirikan badan usaha dalam bentuk CV. dan meminta Penggugat I agar menggunakan nama Tergugat dan anaknya (*Turut Tergugat*) sebagai atas nama pada Akta Pendirian CV. tersebut dengan alasan bahwa hal itu merupakan solusi hukum bagi orang asing yang berinvestasi pada bidang perdagangan retail di Indonesia ;
4. Bahwa tak cukup sampai disitu, Tergugat juga meminta Penggugat I agar Tergugat dan anaknya (*Turut Tergugat*) diterima bekerja sebagai pengelola toko yang akan dibuka oleh Penggugat I dengan alasan bahwa Tergugat sudah sangat berpengalaman dalam mengelola toko retail dan meyakinkan bahwa penggunaan nama Tergugat dan Turut Tergugat sebagai atas nama pada Akta Pendirian CV. akan membuat investasi Penggugat I menjadi semakin aman ;
5. Bahwa karena Tergugat merupakan teman baik yang sudah cukup lama dikenal oleh Penggugat I, maka tanpa rasa ragu Penggugat I mengikuti

Hal 3 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua saran dan permintaan Tergugat, dan pada tanggal 25 Juni 2008 Penggugat I akhirnya mendirikan perusahaan dalam bentuk CV. dengan nama CV. Putri Ayu, serta berkenan menggunakan nama Tergugat dan Turut Tergugat sebagai atas nama pada Akta Pendirian CV. serta berkenan mempekerjakan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pengelola pada CV. dimaksud ;

6. Bahwa untuk lebih menyakinkan Penggugat I, Tergugat juga mengajak Penggugat I untuk menyaksikan proses penandatanganan akta pendirian CV. Putri Ayu di Kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN S.H. dan dengan alasan untuk keamanan investasi Penggugat I, maka pada tanggal 14 Juli 2008 Tergugat juga mengajak Penggugat I untuk menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama No. 34 di Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan,SH. dimana jangka waktu kerjasama diminta disesuaikan dengan jangka waktu penyewaan 3 unit toko di Seminyak Square yaitu sama-sama efektif berlaku sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 ;
7. Bahwa adapun isi Perjanjian Kerjasama No. 34 tertanggal 14 Juli 2008 yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat di Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan,SH. tersebut adalah sebagai berikut :

“bahwa yang membiayai pendirian dan biaya operasional CV Putri Ayu sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat I, sedangkan Tergugat dipekerjakan untuk mengurus ijin CV Putri Ayu, mengurus manajemen usaha serta membuat pembukuan CV Putri Ayu dengan menerima gaji sebesar Rp. 7.000.000 (*tujuh juta rupiah*) per bulan untuk tahun pertama, dan keuntungan bersih sebesar 15% (*lima belas persen*) pertahun, untuk tahun berikutnya, dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun

Hal 4 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang efektif berlaku sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;

8. Bahwa karena sejak awal sudah dipahami bahwa Tergugat hanya bekerja dengan menerima gaji dan hanya sebagai atas nama pada Akta Pendirian CV Putri Ayu, maka Tergugat tidak ada dibebankan untuk menanggung permodalan, biaya operasinal CV ataupun biaya sewa toko, dan seluruh biaya tersebut ditanggung sendiri oleh Penggugat I ;
9. Bahwa karena Tergugat telah dipercaya sebagai atas nama pada Akta Pendirian CV Putri Ayu dan dipercaya sebagai pengelola pada CV. PUTRI AYU, maka pada tanggal 15 Agustus 2008 Tergugat juga dipercaya untuk mewakili CV. Putri Ayu menandatangani perjanjian sewa Ruko dengan pemilik Ruko yaitu PT. SEMINYAK SQUARE, dipercaya untuk mewakili CV. Putri Ayu membayar sewa toko kepada PT. SEMINYAK SQUARE, dan dipercaya pula untuk mewakili Penggugat I Menandatangani Perjanjian Lisensi dengan PT. Quiksilver Indonesia ;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2010, Penggugat II ikut masuk sebagai pemodal pada CV Putri Ayu, sehingga pemodal pada CV. Putri Ayu mulai tanggal 26 Oktober 2010 menjadi dua orang yaitu Penggugat I dan Penggugat II dengan komposisi modal yang disepakati yaitu 50% dan/atau sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) untuk Penggugat I dan 50% dan/atau sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) untuk Penggugat II sebagaimana Akta Addendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tetap dengan posisinya sebagai pekerja yang mengelola toko dengan menerima gaji perbulan ;
11. Bahwa untuk menempatkan keuangan persoroan serta untuk menempatkan uang keuntungan Para Penggugat sebagaimana

Hal 5 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama, Tergugat kemudian membuka tiga Rekening atas nama CV. Putri Ayu dengan masing-masing peruntukan sebagai berikut:

- Rekening Bank Mandiri atas nama CV. Putri Ayu dengan Rekening No. 145000494468 diperuntukkan untuk menaruh uang kas perseroan CV. Putri Ayu ;
- Rekening Bank Mandiri atas nama CV. Putri Ayu dengan Rekening No. 1450007285642 diperuntukkan untuk menempatkan uang keuntungan Penggugat I dan untuk itu, Penggugat I diberikan akses untuk mengontrol data dan mengendalikan penggunaan keuangan pada rekening tersebut ;
- Rekening Bank Mandiri atas nama CV. Putri Ayu dengan Rekening No. 1450007296201 diperuntukkan untuk menempatkan uang yang menjadi hak Penggugat II dan untuk itu Penggugat II diberikan akses untuk mengontrol data dan mengendalikan penggunaan keuangan pada rekening tersebut ;

12. Bahwa alasan Tergugat menggunakan nama CV. Putri Ayu pada No. Rekening yang diperuntukan Para Penggugat adalah karena Para Penggugat merupakan warga Negara Asing dan dikatakan tidak boleh membuka rekening dengan menggunakan nama sendiri ;

13. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 Tergugat kembali dipercaya untuk menandatangani Perjanjian Perpanjangan Sewa Ruko dengan PT. Seminyak Square untuk jangka waktu lima tahun dengan harga sewa sebesar Rp.2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*), yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2018 sebagaimana Akta Perjanjian Penambahan Masa Sewa Nomor 24 tertanggal 19 Desember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris BF. HARRY PRASTAWA S.H. namun Para Penggugat dan Tergugat

Hal 6 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Turut Tergugat lupa memperpanjang Perjanjian Kerjasama No. 34 tertanggal 14 Juli 2008 dan Akta Addendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010 dan walaupun Para Penggugat dan Tergugata serta Turut Tergugat telah lupa memperpanjang Perjanjian Kerjasama tersebut, namun Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya sesuai Perjanjian Kerjasama No. 34 tertanggal 14 Juli 2008 dan Akta Addendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010 dan Tergugat kembali dipercaya oleh Para Penggugat untuk menandatangani Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Toko dengan PT. Seminyak Square serta dipercaya pula untuk membayar biaya perpanjangan sewa toko PT. Seminyak Square, dimana untuk kepentingan pembayaran biaya perpanjangan sewa toko tersebut, Tergugat telah menyisihkan uang Para Penggugat di Rekening perseroan CV. Putri Ayu sebesar Rp.2.437.200,000,00 (*dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);

14. Bahwa yang menyebabkan Para Penggugat “lupa” untuk memperpanjang formalitas Perjanjian Kerjasama Nomor 34 tertanggal 14 Juli 2008 dan Akta Adendum Nomor 53 tertanggal 26 Oktober 2010 adalah karena Para Penggugat selalu beranggapan bahwa kerjasamanya dengan Tergugat dan Turut Tergugat masih tetap aman dan dapat berjalan sesuai harapan dan Para Penggugat belum menyadari kecurangan yang dilakukan Tergugat dalam mengelola CV. Putri Ayu khususnya dalam menggelapkan uang keuntungan yang menjadi hak Para Penggugat dan menggelapkan uang perpanjangan sewa toko yang berujung terjadinya pembatalan perpanjangan sewa toko oleh PT. Seminyak Square dan uang muka yang telah dibayarkan menjadi hangus;

Hal 7 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa meskipun Para Penggugat dan Tergugat lupa memperpanjang perjanjian kerjasama yang formalnya berakhir pada tanggal 11 Juli 2013, namun kenyataannya Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tetap menjalankan kewajibannya dan memperoleh haknya sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 34 tertanggal 14 Juli 2008 dan Akta Adendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010, yang artinya bahwa sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan 30 April 2014 Para Penggugat bersama dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah menjalankan kesepakatan diam-diam (*silent acceptance*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1347 yang berbunyi: *"Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan."* Serta Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan: *"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang"*

Dimana ketentuan pasal tersebut juga telah diamini oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008** dalam perkara antara **PT. Dwi Damai** dengan **PT. Philips Indonesia** tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerek Philips. Dimana dalam pertimbangan hukum putusan tersebut menjelaskan:

"...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerjasama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan

Hal 8 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya factor simbiosis-mutualisme, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;

Bahwa dengan adanya kesepakatan diam-diam tersebut, maka berlaku secara mutlak asas pacta sunt servanda dalam kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan tindakan Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat setelah tanggal 11 Juli 2013 tetap sah mengikat Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

16. Bahwa selama terjadinya sekepakatan diam-diam tersebut Tergugat juga tetap memberikan laporan hasil penjualan dan laporan keuangan CV. Putri Ayu perbulan sampai bulan Februari 2014 kepada Para Penggugat dan selama waktu itu pula Tergugat dan Turut Tergugat juga masih menerima haknya berupa gaji dari Para Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 34 tertanggal 14 Juli 2008 dan Akta Adendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010 dan Para Penggugat mengijinkan Tergugat menyisihkan keuangan CV. Putri Ayu sebesar Rp.2.437.200,000,00 (*dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) untuk digunakan membayar biaya Perpanjangan Sewa Toko kepada PT. Seminyak Square, namun kenyataannya uang tersebut

Hal 9 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibayarkan sebesar Rp. 1.188.000.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah*) kepada PT. Seminyak Square sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.249.200.000,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) telah digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa seijin ataupun sepengetahuan Para Penggugat, dan Para Penggugat baru mengetahui hal itu setelah PT. Seminyak Square menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Para Penggugat bahwa CV. Putri Ayu tidak melakukan pelunasan biaya perpanjangan sewa toko sebagaimana perjanjian, dan sebagai konsekuensinya perjanjian perpanjangan sewa toko dianggap batal dan uang muka toko yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.188.000.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah*) dianggap hangus oleh PT. Seminyak Square;

17. Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, Para Penggugat selanjutnya melakukan audit internal atas laporan penjualan CV Putri Ayu dengan cara membandingkan laporan penjualan yang diterima Para Penggugat dari Tergugat dengan Laporan penjualan yang diterima PT. Quiksilver Indonesia yang juga dibuat oleh Tergugat dan ditemukan data bahwa jumlah penjualan yang dilaporkan Tergugat kepada Para Penggugat selalu dibuat lebih kecil oleh Tergugat dibandingkan dengan jumlah penjualan yang dibuat Tergugat untuk Supplier PT. Quik Silver Indonesia, sehingga jumlah keuntungan yang diterima Para Penggugat sejak Januari 2011 juga menjadi berkurang dari jumlah yang semestinya dan atas kondisi tersebut, Para Penggugat kemudian secara tertulis meminta Tergugat untuk: mengganti bagian keuntungan Para Penggugat yang telah digelapkan Tergugat dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp. 3.444.784.923 (*tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua*)

Hal 10 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah); meminta Tergugat untuk mengganti uang perpanjangan sewa toko yang digelapkan sebesar Rp. 1.249.200.000,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*); meminta Tergugat mengganti uang muka perpanjangan sewa toko yang hangus karena kelalaian Tergugat sebesar Rp. 1.188.000.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah*) serta meminta uang pribadi Para Penggugat yang tersimpan pada Rekening No. 145000494468 dan pada Rekening No. 1450007296201 yang totalnya sebesar Rp. 719.037.420, 00 (*tujuh ratus Sembilan belas juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah*) namun permintaan tersebut secara tegas ditolak oleh Tergugat, tanpa memberikan alasan yang jelas;

18. Bahwa setelah menyatakan menolak memberikan uang pribadi Para Penggugat yang terdapat pada Rekening No. 1450007285642 dan Rekening No. 1450007296201 tersebut, Tergugat kemudian memblokir kedua rekening tersebut pada sekitar bulan Februari 2014, sehingga sejak saat itu Para Penggugat tidak dapat lagi mengakses kedua rekening tersebut;

19. Bahwa adapun jumlah uang yang terdapat pada kedua rekening tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 598.091.390 (*lima ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah*) milik Penggugat I, terdapat pada Rekening No. 1450007285642;
- Uang sebesar Rp. 120.946.030 (*seratus dua puluh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh rupiah*). Milik Penggugat II yang tersimpan pada Rekening No. 1450007296201.

20. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Para Penggugat kemudian melaporkan tindakan Tergugat kepada pihak Kepolisian Sektor Kuta atas

Hal 11 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Laporan Polisi No. LP/418/VI/2014/Bali/Resta Dps/Sek Kuta, serta menunjuk auditor independent untuk melakukan audit atas laporan keuangan CV Putri Ayu yang dibuat oleh Tergugat dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 dan ditemukan data keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat sebesar Rp 4.693.984.923, (*empat miliar enam ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*) yang kemudian teridentifikasi sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 3.444.784.923 (*tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*) merupakan total uang keuntungan yang harusnya menjadi hak Para Penggugat yang telah digelapkan oleh Tergugat dengan cara membuat dua laporan penjualan yang berbeda dimana jumlah penjualan perbulan yang dibuat Tergugat untuk Para Penggugat jumlahnya selalu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penjualan yang dibuat Tergugat untuk supplier PT. Quiksilver Indonesia, sehingga jumlah keuntungan perbulan yang diterima Para Penggugat sejak Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 selalu kurang dari jumlah yang semestinya;
- Uang sebesar Rp. 1.249.200.000,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) merupakan uang pembayaran perpanjangan sewa toko yang digelapkan oleh Tergugat.

21. Bahwa, Perbuatan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan sebagai berikut:

Hal 12 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

22. Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Uang keuntungan dari hasil penjualan toko yang digelapkan Tergugat dari bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp. 3.444.784.923 (*tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*) + Uang muka (*down payment*) perpanjangan sewa toko yang hangus sebesar Rp. 1.188.000.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah*) + Uang untuk Pelunasan Perpanjangan Sewa Toko yang digelapkan Tergugat sebesar Rp. 1.249.200.000,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) + Uang pribadi Penggugat I yang tersimpan pada Rekening No. 1450007285642 yang tidak mau diserahkan kepada Penggugat I sebesar Rp. 598.091.390 (*lima ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah*) + Uang pribadi Penggugat II pada Rekening No. 1450007296201 tidak mau diserahkan kepada Penggugat II yaitu sebesar Rp. 120.946.030 (*seratus dua puluh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh rupiah*) + Kerugian bunga investasi sesuai bunga pinjaman Bank sebesar 12% pertahun yaitu: Rp. 6.601.022.343 (*total uang yang digelapkan dan yang hangus*) $\times 12\% = \text{Rp. } 792.122.681,16 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 66.010.223,43 \times 48 \text{ bulan}$ (*terhitung sejak uang digelapkan yaitu Januari 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan*) =

Hal 13 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.168.490.724,64 (*tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat koma enam puluh empat rupiah*) + Rp. 6.601.022.343 (*jumlah uang yang digelapkan*), **sehingga total kerugian atas uang yang digelapkan**

oleh Tergugat serta kerugian atas bunga investasi yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp. 9.769.513.067,64 (Sembilan miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah)

- Bahwa selain kerugian sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian atas Potensi keuntungan perbulan sebesar Rp. 500.000.000,00-(*lima ratus juta rupiah*), terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Juli 2018 (*mengikuti jangka waktu perpanjangan sewa toko*) yaitu: Rp. 500.000.000,00 X 55 Bulan = Rp. 27.500.000.000,00 (*dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*);

Sehingga grand total kerugian Materiil yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp. 37.269.513.067,64 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah)

Kerugian Immaterial:

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menyita banyak waktu, tenaga serta pikiran Para Penggugat yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang, namun agar gugatan ini tidak ilusionir, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Denpasar untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*);

23. Bahwa, untuk menjamin putusan perkara *a quo* dapat segera dijalankan,

maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar bunga moratior

Hal 14 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6%/tahun X Rp. 37.269.513.067,64(*total kerugian materil*) =
Rp.2.236.170.784,05 pertahun : 365 hari = **Rp. 6.126.495.29 (enam juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma dua puluh Sembilan rupiah)** perhari, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakannya putusan Pengadilan seluruhnya oleh Tergugat;

24. Bahwa, untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak ilusionir, maka sudah sepatutnya Lingkungan Uma Sari, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

25. Bahwa, mengingat gugatan *a quo* didasari pada fakta yang tak terbantah kebenarannya serta didukung pula oleh alat bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa verset, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorraad*).

Bahwa, Berdasarkan pada uraian serta dasar pertimbangan hukum sebagaimana diatas Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara *a quo* agar berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sah Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Juli 2008 dan Akta Addendum Nomor 53 tertanggal 26 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan S.H.;
3. Menyatakan hukum bahwa telah terjadi kesepakatan diam-diam sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan 30 April 2014 antara Para Penggugat dngan Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal 15 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerjasama tertanggal 14 Juli 2008 dan Akta Addendum Nomor 53 tertanggal 26 Oktober 2010;
5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materill sebesar Rp. 9.769.513.067,64 (*Sembilan miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah*) +(plus) Rp. 27.500.000.000,00 (*dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) atau total sebesar Rp. 37.269.513.067,64 (*tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah*) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar bunga moratoir sebesar Rp. 6.126.495.29 (*enam juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma dua puluh Sembilan rupiah*) per-hari kepada Para Penggugat, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Pengadilan seluruhnya oleh Tergugat;
8. Menyatakan hukum sah sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Perumahan Umasari Blok A 15, Lingkungan Uma Sari, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

Atau,

Hal 16 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasa hukumnya yaitu IG.A.RAI FAJAR HARINI,SH., DEASY EKA WIDYANTARI,SH.,MH. Dan I MADE SUARJANA,SH.;

Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :I WAYAN PURWITA,SH.,MH., NI LUH EMA SHELOMITA,SH. dan I WAYAN WIRKA,SH., para Advokat dari Kantor Hukum “WPA Bali Law Office” yang beralamat di Jl. Gunung Salak Utara Lantai III No 7 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Pebruari 2016 Register Nomor 200/Daf/2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi dengan difasilitasi mediator dari pengadilan yaituhakim Pengadilan Negeri Denpasar bernama Budi Aryono,SH., berdasarkan Penetapan Nomor 985/Pdt.G/2016/PN.Dps, tertanggal 3 Februari 2016; Namun berdasarkan laporan dari Hakim mediator tanggal 14 Maret 2016, usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban yang disertai eksepsi dan gugatan dalam rekonvensi tertanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat *error in person*.

Hal 17 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



- Bahwa Para Penggugat salah didalam menuliskan identitas dan alamat
Tergugat : dimana identitasTergugat ditulis NINO SULISTIATI dengan
alamat: Perumahan Umasari Blok A. 15, Lingkungan Uma Sari,
Kelurahan Krobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Propinsi Bali yang benar seharusnya ditulis; NINO AYU SULISTIATI
dengan alamat di Jl. Kargo Indah 4A. No,20 Denpasar-Bali;
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat telah
terbukti mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

II. DALAM KONPENS

1. BahwaSegala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang ada
relevansinya.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-
dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali
terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat
dalam Jawaban Gugatannya.
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas Terhadap
Posita angka **1 sampai dengan angka 6** Gugatan Penggugat ;
Bahwa tidak benar dan tanpa dasar Penggugat I menyatakan bahwa
Tergugat dan Turut Tergugat sebagai atas nama pada pendirian CV. Putri
Ayu, karena pada kenyataannya :
 - Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Putri
Ayu, tanggal 25 Juni 2008 Nomor 111 yang dibuat dihadapan Notaris
Evi Susanti Panjaitan, SH, **yang menjadi para pihakdalam pendirian**

Hal 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



CV tersebut adalah : Nino Ayu Sulistiati (Tergugat) sebagai persero aktif/persero pengurus dan Putri Sari Wijaya (Turut Tergugat) sebagai persero pasif/persero komaditer, sedangkan Para Penggugat bukan merupakan pihak /persero dalam CV. tersebut, sehingga tidak berhak untuk mengatas namakan diri sebagai pemilik/persero, dan juga tidak bisa melakukan tindakan hukum atas nama CV. Putri Ayu.

- Bahwa dalam pasal 4 angka 5 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Putri Ayu tanggal 25 Juni 2008 nomor 111 disebutkan bahwa : “.... **Seluruh persero hanya dapat terdiri dari warga Negara Indonesia**”. Sehingga tidak mungkin Penggugat berkedudukan sebagai Pemilik.

4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas Terhadap Posita **angka 7** Gugatan Penggugat :

- Bahwa Gugatan Penggugat angka 7 adalah mengada ada dan menyesatkan. Pendirian perseroan komanditer CV. Putri Ayu merupakan Perjanjian yang sama sekali berbeda dengan perjanjian kerjasama yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat. Akta Perjanjian kerjasama No 34 tanggal 14 Juli 2008 dan addendum akta no 53 tanggal 26 Oktober 2010, merupakan dasar perjanjian kerjasama penanaman modal, dan kerjasama tersebut mempunyai batas waktu yaitu hingga tanggal 11 Juli 2013, berbeda dengan dengan pendirian CV Putri Ayu yang tidak ditentukan jangka waktunya.
- Bahwa, berdasarkan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 34 TANGGAL 14 JULI 2008 (TENTANG PERMODALAN) antara Penggugat dengan Tergugat (CV.Putri Ayu) yang dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH., Notaris di Badung, disebutkan juga dalam **pasal 3 yaitu : “ untuk kegiatan usaha tersebut seluruh**

Hal 19 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perijinan disediakan oleh pihak pertama dalam bentuk usaha perseroan komanditer CV. Putri Ayu berkedudukan di Kabupaten Badung, Propinsi Bali".*Jadi Penggugat I hanya memasukkan/menitipkan modal saja, dan TIDAK MENJADI PESERO DALAM PERUSAHAAN Tergugat.

5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas Terhadap Posita angka 8 sampai dengan posita angka 9 gugatan Penggugat, karena pada kenyataannya, ;

- Bahwa tidak benar Tergugat dipercaya oleh Penggugat untuk mewakili CV. Putri Ayu untuk membayar sewa ruko, dan juga mewakili Penggugat I untuk menandatangani Lisensi toko dengan PT. Quiksilver Indonesia karena :

Jika Tergugat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat I, maka tentunya Tergugat haruslah menandatangani surat kuasa khusus sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yang kenyataannya SURAT KUASA TERSEBUT TIDAK PERNAH ADA).

6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas Terhadap Posita angka 10 Gugatan Penggugat, karena pada kenyataannya :

- Masuknya Penggugat II sebagai PARTNER KERJASAMA dimana baik Penggugat I maupun Penggugat II merupakan pihak yang sama-sama hanya memasukkan/menitipkan modal saja, (sesuai dengan addendum AKTA NOMOR: 53 TANGGAL 26 OKTOBER 2010).
- Bahwa berdasarkan addendum tersebut diatas total permodalan yang harus dimasukkan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah). Namun pada

Hal 20 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya para Penggugat hanya menyetor uang sebesar Rp
1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat.

7. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membenarkan posita angka 11 sampai dengan angka 12 Gugatan Penggugat dikarenakan memang benar pembukaan Rekening Bank Mandiri atas nama CV. Putri Ayu diperuntukan untuk menempatkan uang keuntungan penggugat I dan Penggugat II dan para Tergugat mempunyai akses untuk mengontrol data dan mempergunakan uang tersebut, jadi tidak ada alasan bagi Para Tergugat, menyatakan bahwa Tergugat telah menggelapkan uang keuntungan dari CV. Putri Ayu:

8. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas Terhadap Posita angka 13 sampai dengan 16 Gugatan Penggugat:

- Bahwa tidak benar Tergugat dipercaya oleh Penggugat untuk menandatangani perpanjangan sewa ruko dan membayar sewa ruko, karena:
 - a. Pada kenyataannya antara Penggugat I dengan PT. Seminyak Square tidak mempunyai kepentingan hukum ataupun hubungan hukum apapun, **yang mempunyai hubungan hukum dengan PT Seminyak Square adalah Tergugat, oleh karena itu Tergugat dalam menandatangani perpanjangan sewa ruko adalah mewakili dirinya sendiri dalam kedudukannya sebagai persero aktif/persero pengurus dari CV. Putri Ayu .**
 - b. Bahwa jika Tergugat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat I, maka tentunya Tergugat haruslah menandatangani surat kuasa khusus sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu(yang kenyataannya SURAT

Hal 21 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUASA TERSEBUT TIDAK PERNAH ADA). Sehingga dalil penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak.

c. Bahwa berakhirnya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan berakhirnya jangka waktu perjanjian yaitu pada tanggal 11 Juli 2013, maka dengan berakhirnya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat maka tidak mungkin Tergugat mewakili Penggugat untuk memperpanjang sewa ruko, karena perpanjangan masa sewa bukan merupakan perpanjangan kerjasama (sebagaimana diatur dalam akta perjanjian kerjasama beserta adendumnya).

9. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas Terhadap Posita angka 22 sampai dengan angka 23 Gugatan Penggugat yang mengaku mengalami kerugian Materiil dan Imateriil, adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta yang ada, karena sesungguhnya Penggugat tidak pernah dirugikan, .

10. Bahwa apa yang dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 24 dan angka 25 yaitu memohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah permohonan yang tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan sita jaminan tersebut **bertentangan** dan **tidak sesuai** dengan Pasal 227 ayat 1 HIR, yang menyatakan: *"Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap agar tidak dapat dijangkau oleh yang berkepentingan maka Ketua Pengadilan negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk*
Hal 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya". Bahwa Para Tergugat **TIDAK** memiliki hutang kepada Para Penggugat dan Para Penggugat **TIDAK DAPAT** membuktikan atau memiliki **BUKTI** bahwa Para Tergugat sedang berusaha membawa pergi atau menggelapkan barang-barang tidak bergerak yang di mohonkan sita jaminan oleh penggugat.

Bahwa asset Para Tergugat yang dimohonkan sita juga tidak akurat dan relevan karena:

- Tanah dan bangunan yang berlokasi di Perumahan Umasari Blok A 15, Lingkungan Uma sari, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali pada saat ini bukanlah milik Para Tergugat.

11. Bahwa Tergugat dan Turut tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya. bahwa dari Gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat didasarkan atas dalil-dalil yang salah, mengada-ada dan menyesatkan, sehingga Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Dalam Rekonpensi (Penggugat DR), sedangkan Penggugat I dalam Konpensi (Penggugat I DK) untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I Dalam Rekonpensi (Tergugat I DR) dan Penggugat II dalam Konpensi untuk selanjutnya

Hal 23 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon disebut sebagai Tergugat II Dalam Rekonpensi (Tergugat II DR) atau keduanya disebut Para Tergugat dalam Rekonpensi (Para Tergugat DR);

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dituangkan dan dipaparkan oleh Para Tergugat DK/Penggugat DR mohon dianggap terulang kembali secara sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil rekonpensi ini sepanjang ada relepsinya;

BAHWA PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENUTUP TOKO MILIK PENGGUGAT DALAM REKONPENSI SECARA PAKSA.

3. Bahwa Penggugat DR (Tergugat I asal atau CV. Putri Ayu) melakukan hubungan kerjasamasebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN LISENSI TOKO dengan PT. QUIKSILVER INDONESIA, yang efektif berlaku dari 8 November 2008 dan telah diperbaharui sebagaimana *Renewal Confirmation Notice* tanggal 3 Desember 2013 yang berlaku sampai tanggal 1 November 2018;
4. Bahwa untuk melaksanakan PERJANJIAN LISENSI TOKO tersebut, Penggugat DR telah mengadakan PERJANJIAN SEWA MENYEWA ruangan berupa 3 (tiga) unit toko dengan PT Seminyak Square berdasarkan AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA No. 29 tanggal 15 Agustus 2008 yang kemudian diperpanjang jangka waktunya hingga tanggal 1 November 2018 berdasarkan PERJANJIAN PENAMBAHAN MASA SEWA No. 24 tanggal 19 Desember 2012 yang keduanya dibuat di hadapan NOTARIS BRUNO FRANSISKUS HARRY PRASTAWA SH;

Hal 24 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan permodalan, Penggugat DR (Tergugat I Asal) telah bekerja sama dengan Tergugat I DR (Penggugat I asal) berdasarkan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 34 TANGGAL 14 JULI 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH., Notaris di Badung yang kemudian di-adendum berdasarkan AKTA NOMOR: 53 TANGGAL 26 OKTOBER 2010 dengan memasukkan Tergugat II DR (Penggugat II asal) sebagai PARTNER KERJASAMA, dimana baik Tergugat I Rekonpensi maupun Tergugat II Rekonpensi hanya memasukkan/menitipkan modal saja, dan TIDAK MENJADI PESERO DALAM PERUSAHAAN Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa kerjasama Penggugat DR dengan Tergugat I DR dan Tergugat II DR dilaksanakan untuk JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN yaitu dari tanggal 11 Juli 2008 sampai tanggal 11 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya yang diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut;
7. Bahwa selama perjanjian, baik antara Penggugat DR dengan Tergugat I DR maupun dengan Tergugat II DR selama tahun 2008 sampai awal tahun 2013 berjalan dengan baik dan tidak pernah terjadi masalah, sampai akhirnya PT.QUIKSILVER INDONESIA memutuskan mengakhiri PERJANJIAN LISENSI TOKO tersebut secara sepihak dengan Pemohon Rekonpensi pada tanggal 30 April 2014 akibat campur tangan dari Para Tergugat DR;
8. Bahwa Pemutusan Perjanjian Lisensi Toko langsung ditindaklanjuti dengan penyegelan (diambil alih) oleh segerombolan orang **atas perintah Tergugat I DR dan Tergugat II DR**;
9. Bahwa terlihat jelas benang merah-nya bahwa antara Tergugat I DR dan Tergugat II DR ada KONSPIRASI JAHAT dengan cara-cara sistematis

Hal 25 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



untuk mengambil alih usaha Penggugat secara melawan hukum dimana Tergugat I DR dan Tergugat II DR adalah WARGA NEGARA ASING sama dengan Direktur PT Quiksilver Indonesia (PAUL HUTSON) yang sama kewarganegaraannya dengan Para Tergugat DR;

10. Bahwa dengan demikian pengambil-alihan TOKO milik Penggugat DR oleh Tergugat I DR dan Tergugat II DR adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

11. Bahwa Tergugat IDR dan Tergugat IIDR menguasai toko tersebut secara tidak sah jelas-jelas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi, baik secara materiil maupun secara immateriil. Kerugian materiil disebabkan penguasaan toko dan segala isinya oleh Tergugat IDR dan Tergugat IIDR berupa **pembayaran sewa 3 (tiga) unit Toko yang sudah terlanjur dibayarkan di tahun 2013 sebesar RP 950.000.000,-** (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga sudah sepatutnya Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah **Rp. 950.000.000,-** (**Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah**);

12. Bahwa disamping itu, akibat penutupan toko secara melawan hukum, Penggugat DR telah **kehilangan keuntungan yang rata-rata perbulan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat DR sejak pemutusan Perjanjian Lisensi Toko dan pengambilalihan toko pada tanggal 30 April 2014 hingga berakhirnya jangka waktu sewa pada tanggal 1 November 2018 adalah **Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) x 54 bulan hingga totalnya sejumlah Rp. 10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)**;

Hal 26 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa penguasaan toko oleh Tergugat IDR dan Tergugat IIDR secara tidak sah sangat mencolok sehingga sangat merusak reputasi Penggugat DR, sehingga reputasi Penggugat DR jatuh di lingkungan pengusaha / pebisnis dan juga kolega. Hal ini menimbulkan KERUGIAN IMMATERIIL yang tidak terhingga, dimana hal tersebut merusak reputasi Penggugat Rekonpensi di hadapan rekan bisnis dan kolega. Penggugat Rekonpensi kehilangan kepercayaan rekan bisnis dan kolega sehingga Penggugat Rekonpensi kesulitan untuk melakukan kegiatan bisnis. Kerugian immateriil ini tidak dihitung nilainya, namun setidaknya dapat diperhitungkan **tidak kurang dari RP.1.000.000.000, (SATU MILYAR RUPIAH)**. Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian immateriil sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

PARA TERGUGAT DR TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENGELOLA BISNIS TANPA MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN DAN TIDAK MEMBAYAR BAGIAN KEUNTUNGAN PENGGUGAT DR

14. Bahwa untuk mengembangkan usahanya Para Tergugat DR pada sekitar bulan Desember 2010 telah meminta Penggugat DR untuk menyewa beberapa Villa dan mengelolanya menjadi Penginapan untuk orang asing yang bernama **Villa On Oberoi** yang terletak di Oberoi, Seminyak Kuta-badung, dimana biaya untuk pengelolaan Villa tersebut diambil dari keuntungan CV. Putri Ayu, dan **Penggugat DR memasukkan 20% (dua puluh perseratus) modalnya dalam usaha patungan ini**, namun tidak dituangkan dalam kesepakatan tertulis;

Hal 27 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada awalnya pemesanan dan pembayaran dari penyewaan Villa On Oberoi tersebut dilakukan dengan tunai dan dapat dipantau oleh Penggugat DR, akan tetapi sekitar bulan september 2011 pemesanan dan pembayaran mulai dilakukan melalui Internet yang langsung diterima oleh Para Tergugat DR, tanpa melalui Penggugat DR dengan alasan untuk menghindari pajak, sehingga Penggugat DR tidak mengetahui keuntungan yang didapat dari penyewaan Villa tersebut padahal Villa tersebut terus terisi tamu;
16. Bahwa disamping dijual kepada tamu, Villa juga secara periodik dipakai oleh Tergugat DR dan keluarganya untuk tinggal menginap secara gratis;
17. Bahwa sejak dioperasikannya Villa On Oberoi tersebut, **Penggugat DR tidak pernah mendapat bagian keuntungan** sehingga sudah sepatutnya Tergugat DR dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa dari hasil pembukuan yang diambil berdasarkan voucher para tamu yang menginap, maka bagian keuntungan Villa tersebut yang tidak dibagikan sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat DR adalah sebesar:
 - 20% (dua puluh perseratus) dari keuntungan penyewaan Villa pada tahun 2011 sebesar Rp 152.086.960 menjadi Rp.30.417.392.000,- (tigapuluh juta empat ratus tujuhbelas ribu tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
 - 20% (lima belas perseratus) dari keuntungan penyewaan Villa pada tahun 2012 sebesar Rp 497.319.355,- menjadi Rp.99.463.871,- (Sembilan puluh sembilan juta empat

Hal 28 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- 20% (dua puluh perseratus) dari keuntungan penyewaan Villa pada tahun 2013 sebesar Rp.399.685.765,- Menjadi Rp.79.937.153,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- 20% (dua puluh perseratus) dari keuntungan penyewaan Villa tahun 2014 samapi sengan bulan maret tahun 2014 sebesar Rp.78.243.300 Menjadi Rp.15.648.660,- (lima belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Sehingga jika dijumlahkan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat DR adalah sebesar Rp.225.467.076,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);

**PARA TERGUGAT DR TELAH MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DENGAN MEMBUKA BISNIS ILLEGAL UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADINYA DAN TIDAK MEMBAYAR GAJI
PENGGUGAT DR**

19. Bahwa untuk menempatkan uang bagian keuntungan dari kerjasama antara Penggugat DR dengan Tergugat I DR dan Tergugat II DR, Para Tergugat DR meminta Penggugat DR untuk membukakan Rekening Bank Atas Nama CV. Putri AYU, dimana Para Tergugat mempunyai akses untuk mengontrol data dan mengendalikan penggunaan uang pada rekening tersebut;
20. Bahwa para Tergugat DR telah memanfaatkan ketidaktahuan Penggugat DR dalam bidang hukum dan meminta Penggugat DR untuk

Hal 29 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Perusahaan yang akan menjalankan bisnisnya dibidang Jasa Boga Restaurant. Permintaan ini ditindaklanjuti dengan didirikannya PT WAXX INDONESIA dengan Akta Pendirian Nomor 54 tanggal 21 Juni 2011, dimana Penggugat DR duduk masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris;

21. Bahwa kemudian pada bulan Pebruari tahun 2012 Tergugat DR mendirikan restaurant yang bernama ADRINALINE RESTAURANT yang mengelola dan mengoperasikan sendiri Restaurant ini tanpa melibatkan Para Penggugat DR. Para Penggugat DR hanya diperalat dan dipakai sebagai tameng dari sisi legal;
22. Bahwa Tergugat DR yang tidak mempunyai ijin kerja, telah menyodorkan perjanjian kepada Penggugat DR dimana Penggugat DR diberikan gaji bulanan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun tidak pernah memberikannya sampai perusahaan ini ditutup (setelah berkonsultasi dengan dinas terkait) oleh Penggugat DR bulan Agustus tahun 2014, namun restaurant ini tetap buka secara ilegal sampai sekarang;
23. Bahwa dengan demikian Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan bagian keuntungan (gaji) sebesar total Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) sejak bulan Pebruari 2012 sampai Agustus 2014;
24. Bahwa dari uraian di atas maka kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi tersebut adalah :
 - a. Kerugian Materiil :

Hal 30 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian sewa toko akibat penguasaan toko oleh Tergugat I Rekonpensi dan II Rekonpensi secara tidak sah, sejumlah Rp 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Kehilangan keuntungan selama masa 5 (lima) tahun kerjasama dengan Quik Silver sejumlah total Rp. 10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);
- Kerugian akibat tidak dibagikannya keuntungan pengelolaan Villa On Oberoi oleh Para Tergugat DR, sejumlah Rp.225.467.076,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);
- Kerugian atas tidak dibayarnya Gaji (bagian keuntungan) dari pengelolaan Restaurant Adrenalin sebesar total Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah).

Sehingga kerugian materiil secara keseluruhan menjadi sebesar **Rp.12.192.467.076,- (dua belas milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).**

b. Kerugian immateriil :

- Kerugian akibat penguasaan toko oleh Tergugat I Rekonpensi dan II Rekonpensi (Para Tergugat DR) secara tidak sah, sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Sehingga keseluruhan kerugian Penggugat Rekonpensi akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I Rekonpensi dan II Rekonpensi (Para Tergugat DR) adalah sebagai berikut : (kerugian materiil + kerugian immateriil): Rp. Rp.12.192.467.076,- + Rp. 1.000.000.000,- yaitu sejumlah **RP. 13.192.467.076,- (tiga belas milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).** Dengan

Hal 31 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah sepatutnya Tergugat I DR dan Tergugat II DR dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sejumlah total RP. 13.192.467.076,- (tiga belas milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (Penggugat DR);

13 Bahwa agar Tergugat I Rekonpensidan Tergugat II Rekonpensi tidak menunda-nunda pemenuhan ganti rugi dengan berbagai alasan, maka sudah sepatutnya Tergugat I Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah RP. 1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) per hari terhitung sejak Putusan Pengadilan yang memutus perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I Rekonpensi membayar keseluruhan ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat I asal dan Turut Tergugat Asal dengan ini memohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat cacat formil oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal 32 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (DR) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa penguasaan toko Penggugat Rekonpensi secara tidak sah oleh Tergugat I DR dan Tergugat IIDR merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi.
3. Menyatakan hukum Perjanjian Kerjasama Akta Nomor 34 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH., Notaris di Badung yang kemudian di-adendum berdasarkan Akta Nomor: 53 tanggal 26 Oktober 2010 adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan hukum Perjanjian Kerjasama berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 34 dan Nomor 53 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi putus karena berakhirnya waktu kerjasama tanggal 11 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan hukum Penggugat DR adalah pemilik sah 20% atas modal usaha Villa On Oberoi;
6. Menyatakan hukum Penggugat DR berhak atas gaji bulanan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas jasa pengelolaan Restaurant Adrenaline;
7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Rekonpensidan Tergugat II Rekonpensi (Para Tergugat DR) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membagikan keuntungan Villa On Oberoi kepada Penggugat DR.

Hal 33 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar Gaji (bagian keuntungan) Penggugat DR dalam pengelolaan Restaurant Adredaline;
9. Menghukum Tergugat I Rekonpensidan Tergugat II Rekonpensi (para Tergugat DR) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar :

- Kerugian materiil atas sewa toko tahun 2013 CV. Putri Ayu sejumlah Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Kehilangan keuntungan pengelolaan Toko sebesar Rp. 10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);
- Kerugian materiil dari keuntungan pengelolaan Villa Oberoi sejumlah Rp. Rp.225.467.076,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);
- Kerugian dari tidak dibayarnya gaji (bagian keuntungan) Penggugat DR atas pengelolaan Restaurant Adrenaline sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah).
- Kerugian immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).

Atau total sejumlah **RP. 13.192.467.076,- (tiga belas milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).**

10. Menghukum Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi (Para Tergugat DR) secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi dalam melaksanakan putusan perkara ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

Hal 34 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi (Para Tergugat DR) secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*et aequo et bono*)

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 28 April 2016, dan dijawab dengan Duplik dari Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 19 Mei 2016, yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.I & P.II-1 : Foto copy Akta Perseroan Komanditer CV Putri Ayu Nomor 111 tanggal 25 Juni 2008;
2. Bukti P.I & P.II-2 : Foto copy Akta Perjanjian kerja sama Nomor 34 tanggal 14 Juli 2008;
3. Bukti P.I & P.II-3 : Foto copy Akta perjanjian sewa menyewa Nomor 29 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris B.F. Harry Prastawa, SH., Notaris berkedudukan di Kabupaten Badung;
4. Bukti P.I & P.II-4 : Foto copy perjanjian lisensi Toko antara PT Quiksilver Indonesia dengan CV Putri Ayu;
5. Bukti P.I & P.II-5 : Foto copy Surat Akta Addendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010;
6. Bukti P.I & P.II-6 : Foto copy Surat elektronik (email) tertanggal 15 April 2010 dan terjemahannya yang dikirim oleh Tergugat;

Hal 35 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.I & P.II-7 : Foto copy Surat elektronik (email) tertanggal 23 Oktober 2012 antara PT Seminyak Square dengan Para Penggugat;
8. Bukti P.I & P.II-8 : Foto copy Akta Perjanjian Penambahan Masa Sewa nomor 24 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris B.F. Harry Prastawa,SH., Notaris berkedudukan di Kabupaten Badung ;
9. Bukti P.I & P.II-9 : Foto copy Surat elektronik (email) tertanggal 15 Januari 2014 dan terjemahannya yang berisi laporan hasil penjualan perhari CV Putri Ayu;
10. Bukti P.I & P.II-10 : Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2178 K/Pdt/2008 dalam perkara antara PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerk Philips;
11. Bukti P.I & P.II-11 : Foto copy Receipt Summary yang ditujukan kepada Quiksilver & DC tanggal 11 Maret 2014;
12. Bukti P.I & P.II-12 : Foto copy Surat Peringatan ke-2 tertanggal 10 April 2014 yang ditujukan kepada Ibu Nino Sulistiati (CV Putri Ayu);
13. Bukti P.I & P.II-13 : Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Nino Sulistiati (CV Putri Ayu);
14. Bukti P.I & P.II-14 : Foto copy peringatan pertama keterlambatan pembayaran sewa di Seminyak Square

Hal 36 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Maret 2014 ditujukan kepada

Leigh, Richard Jones, Nino Sulistiati;

15. Bukti P.I & P.II-15 : Foto copy laporan hasil audit internal yang dibuat oleh Para penggugat atas laporan penjualan yang dibuat oleh Tergugat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;

16. Bukti P.I & P.II-16 : Foto copy pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta;

17. Bukti P.I & P.II-17 : Foto copy laporan hasil audit dan ringkasannya yang dibuat oleh auditor independent, Nelson Lima;

18. Bukti P.I & P.II-18 : Foto copy rekening Koran an. Leigh Mandiri Bank;

19. Bukti P.I & P.II-19 : Foto copy rekening Koran an. Ric Mandiri Bank;

20. Bukti P.I & P.II-20 : Foto copy surat elektronik (email) dari Marko Hadi;

21. Bukti P.I & P.II-21 : Foto copy surat elektronik (email) tertanggal 17 April 2014 dari Paul Hutson;

22. Bukti P.I & P.II-22 : Foto copy surat elektronik tertanggal 29 Mei 2015;

23. Bukti P.I & P.II-23 : Foto copy surat elektronik tertanggal 22 mei 2015;

24. Bukti P.I & P.II-24 : Foto copy slip setoran uang pada Bank BII tanggal 15 Juni 2015 dengan nominal Rp. 47.075.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Para Penggugat;

Hal 37 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P.I & P.II-25 : Foto copy screen slip setoran internet Banking pada Bank CIMB tanggal 29 Juli 2015 dengan nominal Rp. 47.075.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Para Penggugat;
26. Bukti P.I & P.II-26 : Foto copy screen slip setoran internet Banking pada Bank CIMB tanggal 14 Agustus 2015;
27. Bukti P.I & P.II-27 : Foto copy pendapat hukum Dr. I Ketut Westra,SH.MH., yang merupakan ahli Hukum Perjanjian dari fakultas Hukum Universitas Udayana;
28. Bukti P.I & P.II-28 : Foto copy Berita Acara pemeriksaan ahli Hukum pidana Dr. I Gusti Ketut Ariawan,SH.,MH.;
29. Bukti P.I & P.II-29 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 460/Pdt.G/2014/PN.Dps.;

Semua bukti-bukti tersebut diatas yaitu P.I & P.II-1 sampai dengan P.I & P.II-5, P.I & P.II-12, P.I & P.II-13, P.I & P.II-14, P.I & P.II-15, P.I & P.II-18, P.I & P.II-19, P.I & P.II-20, P.I & P.II-24, P.I & P.II-28 berupa foto copy dari foto copy dengan bermeterai cukup; Bukti P.I & P.II-6, P.I & P.II-7, P.I & P.II-9, P.I & P.II-10, P.I & P.II-11, P.I & P.II-21, P.I & P.II-22, P.I & P.II-23, P.I & P.II-25, P.I & P.II-26 merupakan foto copy sesuai hasil print out yang telah bermeterai cukup; Sedangkan bukti P.I & P.II-8, P.I & P.II-16, P.I & P.II-17, P.I & P.II-27, P.I & P.II-29 dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 38 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANAK AGUNG GEDE ADI PUTRA, SE.,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hubungan kerja sama antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat terjalin sejak tahun 2008 dengan membuka sebuah toko QuikSilver dan Para Penggugat mengatakan bahwa Tergugat adalah manager toko QuikSilver yang mereka buka tersebut;
- Bahwa sebelumnya Penggugat I mendirikan CV Putri Ayu terlebih dulu dengan atas nama Tergugat yang bergerak di bidang perdagangan produk Quiksilver tersebut;
- Bahwa saksi sering mengobrol dengan Tergugat yang menyatakan dirinya adalah manajer di CV Putri Ayu yang dipekerjakan oleh Penggugat I dan bukan sebagai pemilik;
- Bahwa CV Putri Ayu yang bergerak di bidang perdagangan produk Quiksilver tersebut berlokasi di Seminyak Square lantai 1 dengan menyewa kepada PT Seminyak Square;
- Bahwa setahu saksi lokasi toko di Seminyak Square tersebut disewa pada tahun 2008 sampai tahun 2013, lalu rencananya akan diperpanjang lagi untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 ;
- Bahwa awalnya negosiasi penyewaan toko dilakukan oleh Penggugat I, namun saksi tidak mengetahui pasti yang melakukan pembayaran;

Hal 39 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat I pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mendapat surat dari PT. Seminyak Square karena sewa kontrak toko di Seminyak Square tidak dibayarkan beberapa bulan ;
- Bahwa nominal yang belum dibayarkan kurang lebih Rp. 1, 2miliar atau Rp 1,3 miliar, tetapi laporan dari Tergugat kepada Penggugat I menyatakan bahwa dia sudah membayar ;
- Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan pembayaran untuk perpanjangan sewa ruko tersebut;
- Bahwa akibatnya PT Seminyak memutuskan kontrak sewa toko tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari Penggugat I bahwa keuntungan yang semestinya menjadi hak Penggugat I tidak dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembukuan ganda yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat I adanya pemutusan suply barang-barang dari PT. QuikSilver Indonesia karena toko bermasalah dengan pembayaran dan karena ketidaksesuaian hasil penjualan;
- Bahwa saksi mengetahui ada sisa barang milik QuikSilver dan tagihan terakhir yang belum dibayarkan Tergugat kepada PT. QuikSilver Indonesia, namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa Penggugat I mengatakan kepada saksi bahwa akhirnya ia yang membayar tagihan dari PT Quiksilver tersebut, namun kerja sama tetap diputus tahun 2014;
- Bahwa awalnya yang melakukan negoisasi dengan PT Quiksilver adalah Penggugat I dengan Paulhanson sebagai wakil PT Quiksilver dan selanjutnya yang mengurus pembelian adalah Tergugat;
- Bahwa hubungan kerjasama lisensi dengan PT. QuikSilver Indonesia sebenarnya hubungan antara PT. QuikSilver Indonesia dengan CV. Putri

Hal 40 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayu sekaligus dengan Penggugat I karena Penggugat I berteman baik dengan Paulhanson sebagai wakil PT. QuikSilver Indonesia ;
- Bahwa mengenai pembuatan laporan dan penyimpanan hasil keuntungan CV. Putri Ayu untuk kepentingan kehidupan Para Penggugat, saksi tidak mengetahui pasti, namun saat berbisnis dengan saksi, saksi pernah mengetahui Penggugat I memerintahkan Tergugat untuk mentransfer rekening saksi untuk melakukan pembayaran ;
 - Bahwa uang yang ditransfer adalah uang Penggugat I yang dipegang oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah penyewaan 2 villa di Teluk Benoa karena diceritakan oleh Penggugat I;
 - Bahwa yang menyewa Villa adalah Penggugat I dengan menggunakan uangnya sendiri, namun dalam melakukan transaksi adalah Tergugat dengan pemilik villa tersebut ;
 - Bahwa Tergugat sendiri saat meeting bersama sering mengatakan bahwa villa tersebut adalah villa Penggugat I;
 - Bahwa villa itu tidak digunakan sampai masa sewanya habis oleh Penggugat;
 - Bahwa villa tersebut disewakan oleh Tergugat karena menurutnya villa itu atas nama Tergugat dan hasil sewa diterima oleh Tergugat;
 - Bahwa karena ada masalah antara Penggugat I dengan Tergugat, maka sewa villa yang masih 9 bulan tidak bisa digunakan lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sebagai apa di villa yang disewa tersebut, namun yang pasti Tergugat mengurus villa bersama anaknya yaitu Turut Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi biaya-biaya operasional villa dipegang Penggugat I karena Penggugat I yang membayarkan melalui Tergugat;

Hal 41 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil penyewaan dari villa tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian kerjasama antara Penggugat I dengan Tergugat, hanya saja dihadapan Tergugat, Penggugat I mengenalkan saksi kepada Tergugat bahwa Tergugat adalah manager di toko QuikSilver dan Tergugat sendiri juga mengakui bahwa dirinya manager di toko QuikSilver tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat menerima gaji dari Penggugat I dan bonus dari hasil penjualan toko;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I mempunyai izin bekerja di Indonesia;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Penggugat I yang mengenalkannya ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki 2 anak perempuan dan tinggal mengontrak di perumahan jalan bypass Ngurah Rai ;
 - Bahwa Tergugat bergaul di lingkungan orang-orang bule dan saat itu saksi juga kenal dengan orang bule tersebut, lalu saksi mengetahui dulu Tergugat mempunyai toko brand seperti itu juga di Carrefour tapi sudah tutup, setelah tutup itu Nino Sulistiati lalu dikenalkan kepada Penggugat I;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. KETUT LANANG ADI MARDAWATA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sempat bekerja di CV Putri Ayu sejak tahun 2008 sampai April 2014 sebagai supervisor dengan tugas pada saat penjualan setiap minggunya setiap hari senin saksi kirimkan penjualan yang minggu lalu

Hal 42 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hari senin sampai minggu sebelumnya saksi kirimkan ke PT. QuikSilver Indonesia, dari PT. QuikSilver Indonesia akan ada tagihan, tagihan itu akan saksi cocokkan lagi dengan laporan yang saksi kirimkan, setelah tagihan itu cocok lalu saksi tandatangan, setelah saksi tandatangan lalu saksi kirimkan kepada Tergugat;

- Bahwa CV Putri Ayu bergerak dibidang ritail produk Quiksilver;
- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja lagi di CV. Putri Ayu karena toko CV Putri Ayu sudah tutup;
- Bahwa CV. Putri ayu tutup karena ada masalah keuangan ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemiliknya yaitu Penggugat I, bahwa Penggugat I mendapat laporan dari manager yaitu Tergugat berkaitan dengan teguran dari PT. QuikSilver Indonesia ;
- Bahwa Tergugat yang mengurus keuangan CV. Putri Ayu, termasuk yang membuat pembukuan ke QuikSilver dan pembukuan pemilik ;
- Bahwa setahu saksi selisih laporan keuangan yang dilaporkan ke PT. QuikSilver Indonesia dengan laporan ke pemilik kurang lebih Rp. 1, 2 miliar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada audit atas laporan keuangan CV Putri Ayu ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dengan sewa toko di Seminyak Square tempat toko Quiksilver ;
- Bahwa lama sewa toko 5 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2013 kemudian saksi mendengar ada perpanjangan sewa, namun saksi tidak mengetahui jadi atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah melihat invoice yang dikirimkan oleh Marko selaku wakil dari PT Seminyak Square atas tunggakan sewa toko namun saksi tidak tahu jumlah tunggakannya ;

Hal 43 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemilik mengetahui tunggakan tersebut ;
- Bahwa saat penutupan toko, masih ada stok barang dan ada tunggakan terhadap PT Quiksilver Indonesia senilai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa pada saat penutupan toko itu antara stok toko dengan stok PT. QuikSilver Indonesia masih ada terjadi selisih, biasanya setiap ada terjadi selisih itu yang membayar adalah karyawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada melakukan pembayaran, namun terakhir saksi bertemu dengan Penggugat I dan mengatakan dia yang membayarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I sering memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran untuk kepentingan Penggugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat tentang adanya penyewaan villa oleh Penggugat I namun bagaimana pastinya, saksi tidak mengerti, hanya saja semua usaha yang ada di Bali berawal dari penggugat I ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Polsek Kuta terkait tuduhan Penggugat I kepada Tergugat karena menggelapkan uang ;
- Bahwa laporan ke CV Putri Ayu berawal dari Laporan penjualan datang dari PT. QuikSilver Indonesia, jika cocok dengan penjualan yang kita kirim lalu saksi menunjukannya kepada Tergugat, tetapi kalau laporan penjualan beserta uang tunai beserta slip transaksi itu dikirim setiap hari kerumah Tergugat karena kantornya disana ;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Tergugat melapor, tetapi Tergugat pernah cerita kepada saksi laporan pekerjaanya dilaporkan kepada Penggugat I ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mendapat gaji ;

Hal 44 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan laporan keuangan antara Penggugat I dengan PT. QuikSilver Indonesia karena diberitahu oleh Penggugat I yang mengatakan mendapat laporan dari PT. QuikSilver Indonesia bahwa laporan yang saksi kirim berbeda dengan laporan yang Tergugat kirimkan ;
 - Bahwa tidak ada 2 pembukuan , namun laporan yang dibuat ada dua yaitu untuk Penggugat I dan PT Quiksilver ;
 - Bahwa awal saksi bertemu Tergugat, saksi adalah karyawan QuikSilver di Carrefour, lalu Tergugat menghubungi saksi bahwa ada investor yang memberikan modal untuk membuka toko di Seminyak,kira-kira akhir tahun 2007 saksi dikenalkan dengan Penggugat I ;
 - Bahwa Penggugat I lalu memiliki hubungan kerja sama dengan Tergugat, dan Penggugat I pernah menceritakan kepada saksi bahwa dirinya memiliki modal dalam CV Putri Ayu, demikian pula Tergugat mengatakan bahwa Penggugat I memiliki modal dalam usaha kerja sama tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keteranga saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. NELSON LIMA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah auditor independent yang diperintahkan oleh penyidik Polsek Kuta untuk melakukan audit investigasi atas CV. Putri Ayu sekitar bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi mempunyai izin auditor dari Departemen Keuangan Republik Indonesia atas Akuntan Register Negara ;
- Bahwa Dokumen yang dijadikan dasar untuk melakukan obyek audit adalah berdasarkan laporan penjualan bulanan CV. Putri Ayu untuk

Hal 45 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian laporan keuangan bulanan yang dibuat oleh CV.

Putri Ayu mungkin dibuat oleh Tergugat untuk Penggugat, invoice tagihan

bulanan, invoice pembayaran sewa dari PT. Seminyak Square ke CV.

Putri Ayu, konfirmasi pembayaran sewa, dan akta-akta perjanjian antara

Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa semua materi tersebut disediakan oleh pihak penyidik Polsek Kuta ;
- Bahwa saksi melakukan audit dari 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2013 ;
- Bahwa dari hasil penelusuran dengan menggunakan bukti-bukti invoice tersebut Total selisih yang saksi temukan selama 3 tahun itu Rp. 4.693.284.923 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa total selisih tersebut saksi temukan dari selisih penjualan, biaya penjualan dan beban operasional beserta uang sewa yang sudah dibayarkan kepada PT. Seminyak Square sebesar Rp. 1.188.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan dari pihak PT. Seminyak Square sudah dikembalikan lagi kepada Nino Sulistiati, dan ada jumlah uang yang tidak dikembalikan oleh Nino Sulistiati sebesar Rp. 1.249.200.000 (satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) itu yang sudah diambil dari uang kas CV. Putri Ayu namun tidak disetor ke PT. Seminyak Square ;
- Bahwa Dari penelusuran saksi total kerugian selisih hasil penjualan dan kerugian akibat uang sewa yang tidak dibayarkan itu sebesar Rp. 5.881.984.923 (lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) ;

Hal 46 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total tersebut sudah termasuk biaya sewa yang diambil oleh Nino Sulistiati yang tidak disetorkan ke PT. Seminyak Square ;
- Bahwa saksi tahu ada uang yang sudah dibayarkan yang diambil dari uang kas CV. Putri Ayu kemudian tidak dibayarkan oleh Nino Sulistiati Saksi tahu karena saksi melakukan konfirmasi pembayaran sewa kepada PT. Seminyak Square bahwa uang yang sebesar Rp. 1.249.200.000 (satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan ;
- Bahwa Invoice dari PT. Seminyak Square menyatakan bahwa dia telah menerima deposito sebesar Rp. 1.188.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan belum merima pembayaran sisanya sebesar Rp. 1.249.200.000 (satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa deposito ini hangus berdasarkan surat pernyataan pembatalan sewa menyewa dan informasi dari penyidik bahwa uang itu sudah dikembalikan ke Nino Sulistiati namun uang itu tidak diserahkan ke CV. Putri Ayu ;
- Bahwa saksi sempat diperlihatkan surat perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat tersebut ;
- Bahwa presentase Penggugat dengan Tergugat Kira-kira 5 sampai 10 persen untuk Penggugat ;
- Bahwa hasil audit diluar uang Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut pembukuan itu sudah dikeluarkan dan menjadi hak dari Penggugat tetapi masih direkening pribadi Nino Sulistiati ;
- Bahwa uang tersebut tidak menjadi bagian audit karena saksi diberitahu setelah selesai mengaudit ;

Hal 47 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan yang dibuat oleh Tergugat akan lebih besar, sedangkan untuk ke Penggugat bonusnya lebih dikecilkan, itu yang menyebabkan perbedaan laporan keuangan itu ;
 - Bahwa saksi melihat 2 pembukuan yang nilainya berbeda ;
 - Bahwa kalau audit lebih lanjut, hasil bisnis ini bisa lebih besar ;
 - Bahwa tujuan dilakukan audit karena Penyidik mengatakan bahwa ada kasus dan meminta saksi untuk mengaudit ;
 - Bahwa yang membayar saksi untuk mengaudit adalah pihak Penggugat ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yaitu;

1. Bukti T& TT-1 : Foto copy Akta Perseroan Komanditer CV Putri Ayu Nomor 111 tanggal 25 Juni 2008;
2. Bukti T & TT-2a : Foto copy Akta Perjanjian kerja sama Nomor 34 tanggal 14 Juli 2008;
3. Bukti T & TT-2b : Foto copy Foto copy Surat Akta Addendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010;
4. Bukti T & TT-3a : Foto copy Akta perjanjian sewa menyewa Nomor 29 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris B.F. Harry Prastawa,SH., Notaris berkedudukan di Kabupaten Badung;
5. Bukti T & TT-3b : Foto copy Akta Perjanjian Penambahan Masa Sewa nomor 24 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris B.F. Harry Prastawa,SH., Notaris berkedudukan di Kabupaten Badung ;

Hal 48 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T & TT-4 : Foto copy perjanjian lisensi Toko antara PT Quiksilver Indonesia dengan CV Putri Ayu;
7. Bukti T & TT-5 : Foto copy akta Pendirian PT Waxx Indonesia No. 54 tanggal 21 Juni 2011;
8. Bukti T & TT-6a : Foto copy penonaktifan / pembubaran Perseroan Terbatas PT WAXX Indonesia No. 48 tanggal 17 Juli 2014;
9. Bukti T & TT-6b : Foto copy penerimaan pemberitahuan Pembubaran perseroan Terbatas PT Waxx Indonesia dari Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-00205.40.50.2014 tanggal 4 Agustus 2014;
10. Bukti T & TT-7a : Foto copy rekening Koran (Bank Mandiri) atas nama Turner Leigh Michael ;
11. Bukti T & TT-7b : Foto copy rekening Koran (Bank Mandiri) atas nama Jones Richard Forrester ;
12. Bukti T & TT-8a : Foto copy Laporan Rugi Laba Villa On Oberi I;
13. Bukti T & TT-8b : Foto copy Laporan Rugi Laba Villa On Oberi II;
14. Bukti T & TT-9 : Foto copy Surat Permohonan perlindungan hokum kepada kepala Kepolisian Sektor Kuta No. 026/WPA/permohonan/IV/2016 tanggal 6 April 2016 ;
15. Bukti T & TT-10 : Foto copy Draft Perjanjian kerja sama antara Putri Sari Wijaya, Nino Ayu Lestari dengan Leight Michael Turner ;

Hal 49 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti T& TT-1 sampai dengan bukti T & TT-10 tersebut diatas dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai kecuali bukti T-3b berupa foto copy dari foto copy dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RENI WIDYAYANTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja di toko QuikSilver sebagai SPG (sales promotion girl) tetapi sekarang saksi bekerja di Billabong di Seminyak Square yang dikelola juga oleh tergugat ;
- Bahwa sewaktu kerja di toko Quiksilver, perusahaannya bernama CV Putri Ayu ;
- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat ada pembagian keuntungan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa keuntungannya PT. QuikSilver mendapat 60% dan CV. Putri Ayu mendapat 40% ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa 40% hasil yang diterima CV. Putri Ayu itu ada pembagian lagi ;

Hal 50 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan 40% yang diterima oleh CV. Putri Ayu tersebut digunakan untuk bayar operasional, bayar listrik, bayar gaji karyawan, bayar bonus dan profiknya ada yang diberikan ke Bar dan Villa ;
- Bahwa Saksi hanya tahu Penggugat I yang memberikan modal di CV. Putri Ayu, sedangkan Penggugat II tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Tergugat sejak saksi bekerja di toko QuikSilver dari tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah pemilik CV Putri Ayu karena dia sebagai direktornya, sedangkan Turut Tergugat sebagai komisarisnya;
- Bahwa Penggugat I hanya sebagai pemberi atau orang yang meminjamkan modal ;
- Bahwa Penggugat I tidak bekerja di CV Putri Ayu ;
- Bahwa biasanya Penggugat I datang menengok perusahaan sekitar 3 sampai 4 kali setahun ;
- Bahwa CV putri Ayu berdiri sejak tahun 2009 ;
- Bahwa toko Quiksilvernya juga berdiri sejak tahun 2009 ;
- Bahwa sebagai SPG, saksi ditarget dalam melakukan penjualan produk;
- Bahwa Menurut perkiraan saksi, pemasukan kotor toko perbulannya kira-kira pemasukan kotor toko tersebut Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Jura Rupiah) termasuk untuk operasional, bayar listrik, bayar gaji karyawan dan bayar bonus ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di CV. Putri Ayu jumlah karyawannya sebanyak 13 orang;
- Bahwa sebagai SPG (Sales Promotion Girl) pada saat itu saksi digaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa biaya listrik toko perbulannya sekitar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ;

Hal 51 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar bonus penjualan tersebut 1 % dari penjualan dan setiap karyawan menerimanya ;
- Bahwa setahu saksi pemilik toko yang dipakai untuk berjualan oleh CV. Putri Ayu itu Tergugat yang diperoleh dengan cara menyewa kepada PT Square ;
- Bahwa bulan April tahun 2014 saksi selesai bekerja di CV. Putri Ayu karena toko diambil alih oleh Penggugat I dengan cara toko disegel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kantor disegel ;
- Bahwa saat Toko itu disegel, didalam ada barang - barang milik PT. QuikSilver masih ada didalam, kemudian dikembalikan ke PT. QuikSilver ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada saat toko itu ditutup ada tagihan dari PT. QuikSilver yang belum terbayar ;
- Bahwa karyawan lain di PHK (pemutusan hubungan kerja) dan tidak diberikan pesangon ;
- Bahwa selain toko Quiksilver, Penggugat I dengan Tergugat memiliki usaha baru yang diberi nama Adrenaline Bar berlokasi di Seminyak Square lantai 2, sedangkan toko Quiksilver dilantai 1 ;
- Bahwa pendirian bar tersebut menggunakan keuntungan dari CV Putri Ayu ;
- Bahwa pemilik Adrenaline Bar tersebut adalah Tergugat dan dikelola oleh Pak Saiful' yang dipekerjakan oleh Penggugat I ;
- Bahwa Bar tersebut berada dibawah PT. Wax ;
- Bahwa usaha lainnya adalah penyewaan 2 buah villa bernama villa Oberoy, namun setahu saksi itu adalah villa Tergugat ;
- Bahwa yang mengelola villa adalah ibu Tata dengan tamu-tamu dari Australia ;
- Bahwa villa tersebut dipasarkan melalui website oleh Penggugat I ;

Hal 52 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tamu melakukan pembayaran langsung mentransfer kepada rekening Penggugat I ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang laporan hasil penjualan yang kemudian dilaporkan ke PT. QuikSilver dan kepada Turner Leight Michael ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Nino Sulistiati selalu memberikan laporan keuangan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tagihan dari bapak Marko ke CV. Putri Ayu yang menyatakan bahwa CV. Putri Ayu terlambat membayar uang sewa sebesar Rp. 1.249.200.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi CV Putri Ayu tidak melanjutkan sewa toko karena sudah diambil alih Penggugat I ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada pembatalan sewa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. I GEDE SUARTHA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nino Sulistiati sejak tahun 2010 di pertokoan Seminyak Square ;
- Bahwa saksi bekerja di CV Putri Ayu yang berlokasi di pertokoan Seminyak Square lantai 1 sejak tahun 2010 sebagai teknisi dan saksi datang jika ada panggilan dan ada kerusakan saja ;
- Bahwa pemilik CV Putri Ayu adalah Tergugat yang bergerak dibidang perdagangan produk Quiksilver ;
- Bahwa penghasilan rata-rata karyawan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Hal 53 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko lalu ditutup kira-kira tahun 2014 oleh Penggugat I, namun saksi tidak tahu alasannya ;
- Bahwa selain usaha toko Quiksilver tersebut, tergugat juga memiliki usaha lain yaitu Bar yang bernama Adrenaline Bar berlokasi di lantai 2 Pertokoan Seminyak Square dan villa ;
- Bahwa yang mengelola Bar itu adalah Bapak Saiful selaku manajer yang ditunjuk oleh Penggugat I ;
- Bahwa bar tersebut berada dibawah badan hukum bernama PT Waxx dimana Tergugat sebagai pemilik ;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang menerima keuntungan dari bar tersebut adalah Penggugat I ;
- Bahwa usaha Tergugat lainnya yaitu Villa Oberoy dan saksi juga bekerja sebagai teknisi di villa tersebut ;
- Bahwa dari cerita Tergugat, Villa itu disewa dan bukan milik pribadi Tergugat dengan menggunakan uang dari toko Quiksilver ;
- Bahwa villa tersebut dikelola oleh Tata sebagai manajer ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Tata bahwa Penggugat I yang memasarkan villa tersebut di Australia melalui website ;
- Bahwa Sistem pembayaran jika ada yang memesan Villa langsung melakukan pembayaran di Australia dan berhubungan dengan Penggugat I ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat I di bar dan villa ;
- Bahwa saksi jarang berada di toko, bar maupun villa karena datang jika dipanggil atau ada kerusakan sehingga saksi tidak terlalu mengetahui apa yang terjadi baik di toko, bar maupun villa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bukti-bukti surat perjanjian antara Penggugat I dan Tergugat, saksi hanya mendengar bahwa Tergugat adalah pemiliknya ;

Hal 54 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat I dengan Tergugat ada kerja sama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 September 2016, masing-masing selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa Para penggugat salah di dalam menulis identitas dan alamat Tergugat, dimana identitas Tergugat ditulis NINO SULISTIATI dengan alamat Perumahan Umasari Blok A.15 Lingkungan Uma Sari, kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang benar seharusnya nama Tergugat adalah NINO AYU SULISTIATI dengan

Hal 55 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Kargo Indah 4A No. 20 Denpasar – Bali; Sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yang sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Penggugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan kekurangan penulisan nama dari Nino Ayu Sulistiati menjadi Nino Sulistiati hanya merupakan kesalahan pengetikan, terlebih dalam gugatan juga telah dicantumkan nomor induk Kependudukan Tergugat sehingga gugatan tidak *error in persona*; Demikian pula dengan alamat adalah sebagaimana yang diberikan kepada para Penggugat dan yang tercantum dalam gugatan No. 985/Pdt.G/2015/PN.Dps; Selain itu, dengan telah diterimanya relas panggilan sidang oleh Tergugat maka membuktikan kebenaran identitas dan alamat Tergugat; Terhadap bantahan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat dalam dupliknya bertetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan bantahan dari Para Penggugat bahwa kekurangan penulisan nama Tergugat dalam gugatan yaitu tertulis Nino Sulistiati, dimana semestinya Nino Ayu Sulistiati, hanya merupakan kesalahan pengetikan yang tidak merubah subjek hukum yang digugat oleh Para Penggugat; Demikian pula mengenai alamat Tergugat, dimana ternyata Tergugat telah menerima relas panggilan dan hadir dalam persidangan perkara *aquo*; Bahwa Para Penggugat di persidangan juga membenarkan Tergugat dan Turut Tergugatlah pihak yang digugatnya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *aquo*; Dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formal yang dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima; Oleh karenanya eksepsi Tergugat dan turut Tergugat dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan dalam pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara ;

Hal 56 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I telah mendirikan perusahaan dalam bentuk CV dengan nama CV Putri Ayu pada tanggal 25 Juni 2008 yang bergerak dalam bidang perdagangan retail produk Quiksilver di Bali dengan menggunakan nama Tergugat dan Turut Tergugat (anak Tergugat) sebagai direktur dan persero, selain itu juga memperkerjakan Tergugat dan Turut Tergugat selaku pengelola CV tersebut; Bahwa sebagai tindak lanjutnya dibuatkan akta perjanjian kerja sama No. 34, yang isinya menyatakan bahwa biaya pendirian dan biaya operasional CV Putri Ayu ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat I, sedangkan Tergugat dipekerjakan mengurus ijin, manajemen dan pembukuan CV Putri Ayu dengan menerima gaji sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebulan untuk tahun pertama dan keuntungan bersih 15 (lima belas) persen untuk tahun berikutnya, yang mulai berlaku tahun 2008 hingga 2013 ;
2. Bahwa oleh karena CV Putri Ayu diatasnamakan Tergugat dan Turut Tergugat, maka Tergugat dan turut Tergugat pula yang membuat perjanjian sewa ruko dengan PT Seminyak Square termasuk melakukan pembayarannya dan menandatangani perjanjian lisensi dengan PT Quiksilver Indonesia ;
3. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat II ikut masuk sebagai pemodal pada CV Putri Ayu sehingga pemodal menjadi dua orang, dengan komposisi

Hal 57 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dibagi dua yaitu masing-masing Rp. 1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai Akta Addendum no. 53 tanggal 26 Oktober 2010, Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tetap sebagai pekerja ;

4. Bahwa selanjutnya untuk menempatkan uang perseroan dan keuntungan Para Penggugat, dibuka tiga rekening di Bank Mandiri yang semuanya atas nama CV Putri Ayu, yaitu masing-masing rekening untuk penempatan keuntungan Penggugat I, Penggugat II dan uang kas CV Putri Ayu, dimana Para Penggugat diberi akses untuk mengontrol data dan mengendalikan penggunaan uang pada rekening penempatan keuntungan masing-masing Para Penggugat ;
5. Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat lupa memperpanjang perjanjian kerja sama no 34 tanggal 14 Juli 2008 beserta akta addendum no 53 tanggal 26 Oktober 2010, namun demikian Tergugat dan Turut Tergugat tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana perjanjian sebelumnya, sehingga dalam hal ini telah terjadi kesepakatan diam-diam antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, seperti Tergugat tetap memberikan laporan hasil penjualan dan laporan keuangan CV Putri Ayu hingga bulan Februari 2014, demikian pula Tergugat dan Turut Tergugat tetap menerima haknya berupa gaji. Para Penggugat juga mengizinkan Tergugat memperpanjang sewa toko kepada PT Seminyak Square dengan menyisihkan keuntungan CV Putri Ayu sebanyak Rp. 2.437.200.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa ternyata dari sejumlah uang tersebut, yang dibayarkan kepada PT Seminyak Square hanya sebesar Rp. 1.188.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.249.200.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi

Hal 58 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa seijin Para Penggugat. Kemudian PT Seminyak Square memberitahu Para Penggugat hal tersebut dan bila tidak melunasi sisa uang sewa, maka uang sewa yang telah dibayar dianggap hangus ;

7. Bahwa setelah Para Penggugat melakukan audit internal dengan membandingkan laporan penjualan yang diterima Para penggugat dengan laporan yang diterima PT Quiksilver, ternyata sejak Januari 2011 data penjualan yang disampaikan kepada Para Penggugat selalu dibuat lebih kecil dibandingkan yang dilaporkan kepada PT Quiksilver yang menyebabkan keuntungan Para Penggugat juga berkurang ;
8. Bahwa Para Penggugat meminta Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan keuntungan Para Penggugat tersebut, mengganti uang sewa toko yang digelapkan dan uang sewa toko yang hangus karena kelalaian Tergugat serta meminta uang pribadi Para penggugat yang ada dalam rekening Bank Mandiri, namun Tergugat dan Turut Tergugat menolaknya bahkan memblokir akses Para Penggugat terhadap rekening dimaksud; Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak mau mengembalikan kerugian maupun uang pribadi milik Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat baik materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya menolak dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas, dengan alasan bahwa :

1. Tidak benar Tergugat dan Turut Tergugat sebagai atas nama pada pendirian CV Putri Ayu karena sesuai akta pendirian, yang menjadi pihak dalam CV Putri Ayu adalah Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan Para Penggugat bukanlah pihak sehingga tidak berhak menyatakan diri sebagai pemilik CV Putri Ayu ;

Hal 59 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendirian CV Putri Ayu berbeda dengan perjanjian kerja sama no 34 tanggal 14 Juli 2008 dan addendum akta no 53 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat, karena kedua perjanjian tersebut adalah perjanjian penanaman modal yang ada batas waktunya, sehingga Para Penggugat hanya menjadi penanam modal dengan kewajiban menyetor modal kepada perusahaan Tergugat dan tidak menjadi persero dalam perusahaan Tergugat serta tidak ada hubungannya dengan perbuatan Tergugat membayar sewa ruko dengan PT Seminyak Square dan penandatanganan lisensi dengan PT Quiksilver. Karena jika Tergugat bertindak mewakili kepentingan Para Penggugat, maka seharusnya ada surat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, yang pada kenyataannya tidak ada; Dan berakhirnya masa kerja sama Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana perjanjian no. 34, maka tidak ada lagi kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat tidak ada menggelapkan uang Para Penggugat ataupun melakukan perbuatan melawan hukum lainnya kepada Para Penggugat sehingga Tergugat menolak semua dalil-dalil yang menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka beban awal pembuktian dibebankan

Hal 60 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan untuk itu Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.I & II-1 sampai dengan P.I & II-29 dan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang; Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti bantahannya (tegen bewijs) berupa bukti surat yang diberi tanda T& TT-1 sampai dengan T& TT-10 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan permasalahan utama dan pertimbangan hukum atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal dan yuridis materiil kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentuk korespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yaitubukti P.I & P.II-8, P.I & P.II-16, P.I & P.II-17, P.I & P.II-27, P.I & P.II-29 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, demikian pula bukti surat bukti T & TT-1 sampai dengan bukti T & TT-10 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup; Sementara P.I & P.II-1 sampai dengan P.I & P.II-5, P.I & P.II-18 dan P.I & P.II-19, yang berupa foto copy tanpa disesuaikan aslinya dan telah bermeterai cukup, ternyata sama atau identik dengan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat yang telah disesuaikan aslinya yaitu bukti P.II-1 identik dengan bukti T & TT-1, bukti P.II-2 identik dengan

Hal 61 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T & TT-2a, bukti P.II-3 identik dengan bukti T & TT-3a, bukti P.II-4 identik dengan bukti T & TT-4, bukti P.II-5 identik dengan bukti T & TT-2b, bukti P.I & P.II-18 identik dengan bukti T & TT-7a, P.I & P.II-19 identik dengan bukti T & TT-7b; Sehingga secara yuridis formal bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil gugatan maupun jawaban ;

Sedangkan bukti P.I & P.II-6, P.I & P.II-7, P.I & P.II-9, P.I & P.II-10, P.I & P.II-11, P.I & P.II-21, P.I & P.II-22, P.I & P.II-23, P.I & P.II-25, P.I & P.II-26 merupakan foto copy sesuai hasil print out yang telah bermeterai cukup; Terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hingga kini belum terdapat kesamaan pendapat mengenai bukti dari hasil print out, namun dengan memperhatikan kemajuan teknologi dalam melakukan bisnis atau perjanjian saat ini yang lebih banyak menggunakan internet, maka tidak dapat dipungkiri ketentuan bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHPdata, harus diperluas hingga terhadap surat-surat yang diperoleh dari informasi elektronik maupun dokumen elektronik; Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dari hasil print out tersebut secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti ;

Sementara Terhadap bukti P.I & P.II-12, P.I & P.II-13, P.I & P.II-14, P.I & P.II-15, P.I & P.II-20, P.I & P.II-24, P.I & P.II-28 dan bukti & TT-3b berupa foto copy dari foto copy dengan bermeterai cukup; Bukti-bukti ini secara yuridis formal tidak memenuhi syarat sehingga patut dikesampingkan; Hal ini sebagaimana penegasan dari Mahkamah Agung atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985) ;

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak

Hal 62 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata) ;

Dari sisi yuridis materil, semua alat-alat bukti surat dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan mentautkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiel isi surat dimaksud di persidangan maupun dalam jawab-jawab ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan. Bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa semua saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat, di depan persidangan memberikan keterangan secara pribadi dan langsung, serta diikat dengan sumpah/janji sesuai dengan agamanya. Sehingga secara yuridis formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian kesaksian secara yuridis materil, Majelis Hakim dapat memberikan penilaian secara bebas atas keterangan saksi tersebut, dengan tetap mentautkannya dengan alat bukti lain, maupun dari keterangan saksi yang mempunyai persesuaian satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, dimana Para Penggugat menyatakan diri mereka adalah

Hal 63 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warga Negara Australia yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga patut dipertimbangkan apakah Para Penggugat selaku warga negara asing berhak bertindak selaku Penggugat dan menggugat Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hukum dikenal prinsip territorial yaitu ketentuan kekuasaan daya berlakunya hukum kepada siapa dan dimana; Hukum Indonesia berlaku kepada setiap orang, siapapun juga baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing; Bahwa seorang warga Negara asing diperbolehkan membuat / melakukan perjanjian di Indonesia; Dan sebagai subjek hukum, kedudukan seorang warga Negara asing adalah sama dengan warga Negara Indonesia dalam kontrak atau perjanjian baik yang dibuat dalam suatu akta notaries maupun tidak; Bahwa dihubungkan dengan perkara ini, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak selaku Penggugat dan menggugat Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sementara terhadap kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam gugatan bahwa Tergugat digugat selaku pribadi maupun sebagai direktur CV Putri Ayu, sedangkan turut Tergugat digugat selaku pribadi dan persero komanditer CV Putri Ayu; Sebelumnya patut dipertimbangkan dulu apakah Tergugat dan Turut Tergugat patut digugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan mewakili CV Putri Ayu, dimana dalam akta CV Putri Ayu disebutkan bahwa Tergugat merupakan pesero pengurus (pesero aktif) yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan KUHperdata adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bertindak atas nama CV termasuk berhak mewakili CV di dalam maupun diluar pengadilan; Hal mana dinyatakan pula dalam Pasal 6 akta Perseroan Komanditer CV Putri Ayu tanggal 25 Juni 2008 No. 111 (bukti P.I & II-1 identik bukti T & TT-1); Sedangkan Turut Tergugat disebutkan sebagai pesero komanditer (pesero

Hal 64 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam) yang secara hukum tidak terlibat langsung dalam kegiatan CV, namun wajib tunduk dan bertanggung jawab sebatas pemasukannya ke dalam CV; Bahwa Para Penggugat mendalilkan mengadakan perjanjian kerja sama dengan Tergugat yang mewakili CV Putri Ayu, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerja sama maupun addendumnya yang dibenarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yang mana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut timbul sengketa dalam perkara ini; Sehingga dengan kedudukan seperti itu, maka Tergugat dan Turut tergugat memiliki kapasitas untuk digugat dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat dalam menjalankan CV Putri Ayu sebagaimana termaktub dalam perjanjian kerja sama no 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum no. 53 tanggal 26 Oktober 2010, yaitu tidak mengembalikan keuntungan Para Penggugat yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, tidak mengganti uang sewa toko yang digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat dan turut Tergugat dan uang sewa toko yang hangus karena kelalaian Tergugat serta meminta uang pribadi Para penggugat yang ada dalam rekening Bank Mandiri yang telah diblokir oleh Tergugat; Sehingga Para Penggugat menuntut agar Tergugat dan Turut Tergugat segera mengganti kerugian yang telah dialami Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat karena perjanjian kerja sama no 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum no. 53 tanggal 26 Oktober 2010 telah habis masa waktunya sehingga Tergugat dan Turut Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Para Penggugat ;

Hal 65 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan konvensi Para Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa meskipun dasar gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun karena dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah perjanjian kerja sama no 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum no. 53 tanggal 26 Oktober 2010, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pertama-tama harus dibuktikan adalah apakah perjanjian-perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ataukah tidak; Sebagaimana yang dituntut para Penggugat dalam petitum nomor 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan diri dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Sementara menurut doktrin, "Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum." ;

Bahwa suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata; Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya; Sementara berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHperdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya Penggugat I membuat perjanjian kerja sama dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian no 34

Hal 66 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2008 (bukti P.I & II-2 identik bukti T & TT-2a) yang pada pokoknya isi perjanjian tersebut adalah bahwa Penggugat I mengeluarkan modal sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), dan berkewajiban membiayai seluruh perijinan yang diperlukan dalam membentuk badan usaha perseroan komanditer CV Putri Ayu, dimana kerja sama tersebut bergerak dibidang perdagangan ritail dengan lokasi terletak di Seminyak Square, Seminyak Kuta; Sementara Tergugat berkewajiban mengurus manajemen dari usaha ritail tersebut dan melaporkannya kepada Penggugat I dimana selama perjanjian berlangsung, Tergugat diberi gaji sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan untuk tahun pertama dan keuntungan bersih sebesar Rp. 15 % (lima belas persen) per tahun untuk tahun berikutnya; Bahwa perjanjian tersebut berlangsung selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 dan sesudahnya dapat diperpanjang; Kemudian pada tahun 2010, Penggugat II masuk dalam perjanjian tersebut dengan kewajiban menyeter modal dan Turut Tergugat yang merupakan anak Tergugat juga masuk sebagai pihak yang mewakili CV Putri Ayu bersama Tergugat (bukti P.I & II-5 identik bukti T & TT-2b) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada membantah mengenai sahnya perjanjian no. 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum no. 53 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan telah lupa memperpanjang perjanjian kerja sama no. 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum no. 53 tanggal 26 Oktober 2010 yang berakhir pada tanggal 11 Juli tahun 2013 tersebut, namun demikian Para Penggugat dan Tergugat bersama Turut Tergugat tetap melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sesuai perjanjian kerja sama no. 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum no. 53

Hal 67 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2010; Sehingga Para Penggugat berpendapat telah terjadi kesepakatan diam-diam untuk tetap melanjutkan perjanjian setelah masa perjanjian kerja sama berakhir; Hal tersebut dibuktikan dengan adanya email dari Tergugat kepada Para Penggugat tertanggal 15 Januari 2014 yang berisikan laporan hasil penjualan harian CV Putri Ayu dari bulan Agustus sampai Oktober 2013 (bukti P.I & II-9) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa tidak pernah ada kesepakatan diam-diam antara Para Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat karena perjanjian kerjasama no. 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum no. 53 tanggal 26 Oktober 2010 telah berakhir sejak tanggal 11 Juli 2013, sehingga setelah berakhirnya perjanjian tersebut, maka Tergugat dan Turut Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Para Penggugat; Namun Tergugat tidak ada mengajukan bantahan mengenai email berisi laporan penjualan di CV Putri Ayu tersebut(bukti P.I & II-9) ;

Menimbang, bahwa mengenai persetujuan atau kesepakatan secara diam-diam dapat merujuk pada Pasal 1347 KUHPdata yang berbunyi :

"Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan." ;

Mengenai Pasal 1347 KUHPdata, Prof. Subekti menyatakan dalam bukunya, "Hukum Perjanjian" (2010;20) bahwa :

"...hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap."

Hal 68 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai persetujuan atau kesepakatan diam-diam, kita juga dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 yakni perkara antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerek Philips (bukti P-I & II-10); Dalam pertimbangan hukum putusan disampaikan antara lain :

"...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Vide Bukti P-I) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;

"Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara)."

Sementara Arrest Hoge Raad, HR. 29 Desember 1939, NJ. 1940, 274 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

"bahwa disepakatinya suatu perjanjian bisa terjadi atas dasar perilaku para pihak. Untuk menilai apakah dalam suatu peristiwa tertentu para pihak secara diam-diam telah memberikan sepakatnya untuk memperpanjang perjanjian yang

Hal 69 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir, bisa dilihat dari perilaku para pihak pada waktu sebelum maupun sesudah perjanjian lama berakhir” ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan teori dan yurisprudensi tersebut dengan bukti surat perjanjian no 34 tanggal 14 Juli 2008 (bukti P.I & II-2 identik bukti T & TT-2a) dan addendum perjanjian (bukti P.I & II-5 identik bukti T & TT-2b), disebutkan pada pasal 4 bahwa jangka waktu perjanjian kerja sama berlangsung selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai 11 Juli 2013, dan setelahnya dapat diperpanjang lagi; Dari bukti P.I & II-9, secara nyata Tergugat tetap melaporkan kepada Para Penggugat melalui email tentang cash flow (arus kas) CV Putri Ayu, berupalaporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan, dalam hal ini CV Putri Ayu, selama satu periode dari bulan Agustus sampai Oktober 2013; Kewajiban mengenai pelaporan tersebut tercantum dalam perjanjian kerja sama no 34 tanggal 14 Juli 2008 dan addendum perjanjian; Dengan adanya laporan keuangan pada waktu perjanjian kerjasama telah berakhir, membuktikan adanya etika baik dari para pihak untuk melanjutkan perjanjian kerja sama dan addendum yang sebelumnya telah disepakati tersebut; Sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kesepakatan diam-diam antara Para Penggugat dengan Tergugat yang secara hukum mengikat keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan bukti untuk mendukung bantahannya terkait bukti Para Penggugat tersebut, maka dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat menjadi tidak beralasan hukum; Sehingga petitum gugatan nomor 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpandangan perlu untuk mempertimbangkan kembali dari awal mengenai

Hal 70 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian CV Putri Ayu dan perjanjian-perjanjian yang terjadi dengan pihak ketiga, karena hal tersebut berkaitan dengan dalil apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat I mendalilkan bahwa CV Putri Ayu didirikan oleh Penggugat I dengan memakai atas nama Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan teman Penggugat I, dimana Penggugat I yang mendanai seluruh perijinan terhadap pendirian CV Putri Ayu; Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat selain dijadikan pesero aktif (pesero pengurus) dan pesero komanditer, juga dipekerjakan dengan menerima gaji setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.I & II-1 (identik bukti T & TT-1), berupa akta Perseroan Komanditer CV Putri Ayu tanggal 25 Juni 2008 no. 111, Tergugat bertindak sebagai pesero aktif (pesero pengurus) yang mendapat gelaran direktur sedangkan Turut Tergugat adalah sebagai pesero komanditer; Bahwa dalam bukti tersebut, tidak tercantum nama Para Penggugat baik sebagai pesero aktif maupun pesero komanditer; Namun demikian, apabila dihubungkan dengan bukti P.I & II-2 (identik bukti T & TT-2a) berupa akta kerja sama no. 34 tanggal 14 Juli 2008 dan bukti P.I & II-5 (identik bukti T & TT-2b), terdapat tenggang waktu yang berdekatan antara berdirinya CV Putri Ayu dengan perjanjian kerja sama tersebut; Sehingga hal ini menjadi persangkaan Hakim bahwa keduanya saling berhubungan ;

Lebih lanjut Majelis Hakim mencermati hak dan kewajiban para pihak dalam akta kerja sama tersebut, dimana disebutkan bahwa Tergugat selaku pesero pengurus berhak mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan kewajiban Tergugat mengurus manajemen dari CV Putri Ayu serta membuat laporan kepada Para Penggugat selaku pihak yang mengeluarkan modal; Bahwa dari adanya kesepakatan seperti itu, patut pula menjadi persangkaan Hakim bahwa Tergugat dan Turut Tergugat hanya bekerja

Hal 71 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat melalui CV Putri Ayu dan bukan merupakan pemilik maupun partner dalam perseroan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut adanya perjanjian kerja sama, lalu dilakukan perjanjian sewa menyewa No. 29 tanggal 15 Agustus 2008 tentang penyewaan ruko di Seminyak Square (bukti P.I & II-3 identik bukti T & TT-3a) dan perjanjian lisensi toko dengan PT Quiksilver (bukti P.I & II-4 identik bukti T & TT-4), yang semuanya dilakukan oleh Tergugat selaku pesero pengurus dalam CV Putri Ayu; Namun dengan adanya email dari pihak PT Quiksilver dan PT Seminyak Square kepada Para Penggugat (bukti P.I & II-7, bukti P.I & II-21, bukti P.I & II-22 dan bukti P.I & II-23) yang berisi pemberitahuan ataupun tagihan untuk melakukan pembayaran atas nama CV Putri Ayu, dimana pihak ketiga tersebut mengetahui sebagai pemilik CV Putri Ayu adalah Para Penggugat sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hanya sebagai pihak yang bekerja pada CV Putri Ayu milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi Anak Agung Gede Adi putra ,SE menyatakan bahwa saksi mendengar dari Penggugat I dan Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa pemilik CV Putri Ayu dengan usaha perdagangan produk Quiksilver tersebut adalah Penggugat I, sedangkan Tergugat adalah manajer yang dipekerjakan oleh Penggugat I; Kemudian saksi juga menyatakan bahwa Penggugat I pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mendapat surat dari PT. Seminyak Square karena sewa kontrak toko di Seminyak Square tidak dibayarkan beberapa bulan; Sementara saksi Ketut Lanang Adi Mardawata selaku supervisor CV Putri Ayu menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui dari Penggugat I bahwa Penggugat I mendapat laporan dari Tergugat terkait teguran dari PT Quiksilver Indonesia; Sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat diatas, maka terdapat kesesuaian fakta hukum bahwa Penggugat I mendapat surat teguran langsung dari PT Seminyak Square dan PT Quiksilver Indonesia, hal mana mendukung bukti bahwa rekan-

Hal 72 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan bisnis CV Putri Ayu yaitu PT Seminyak Square dan PT Quiksilver Indonesia menganggap dan mengetahui Penggugat I adalah pemilik CV Putri Ayu sehingga yang harus bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan CV Putri Ayu ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas sekaligus membantah dalil Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa CV Putri Ayu adalah milik dari Tergugat, dimana Para Penggugat hanya menjadi penanam modal dengan kewajiban menyeter modal kepada perusahaan Tergugat dan tidak menjadi persero dalam perusahaan Tergugat serta tidak ada hubungannya dengan perbuatan Tergugat membayar sewa ruko dengan PT Seminyak Square dan penandatanganan lisensi dengan PT Quiksilver; Meskipun dari keterangan saksi Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Reni Widyayanti dan I Gede Suartha menyatakan bahwa pemilik CV Putri Ayu adalah Tergugat, namun keterangan saksi tersebut hanya didasarkan pada penglihatan saksi-saksi yang bekerja di CV Putri Ayu, karena memang urusan operasional semuanya diurus oleh Tergugat, tanpa pernah mengetahui secara pasti siapa pemilik CV Putri Ayu; Sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuan yang cukup dan beralaskan pada suatu bukti sah, Sehingga hal ini menguatkan persangkaan Majelis Hakim dan membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari CV Putri Ayu ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat dan Turut Tergugat menyebutkan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya perjanjian nominee atau atas nama karena bertentangan dengan hukum Indonesia; Hal tersebut terkait dengan pendirian CV Putri Ayu dengan Tergugat pesero aktif dan Turut tergugat sebagai pesero komanditer, sehingga Tergugat mendalilkan tidak mungkin pemilik CV Putri Ayu adalah para Penggugat karena memang tidak diperbolehkan secara hukum ;

Hal 73 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu memberi pertimbangan atas dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam bisnis, apakah secara diam-diam, apabila para pihak yang terikat dalam perjanjian *nominee* itu bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban yang timbul daripadanya, perikatan tersebut tetap hidup dan berjalan bagi kedua belah pihak? Ataukah perjanjian *nominee* tersebut serta merta berakhir karena sifatnya yang batal demi hukum? Lalu, sejauh mana hukum dapat ditegakkan? Sebelum ada UU No. 25 Tahun 2007, praktik *nominee* memang sudah sering digunakan. Praktik *nominee* ini bisa diartikan secara mudah, penggunaan nama warga negara Indonesia untuk kepemilikan saham dalam perusahaan. Pinjam nama ini juga digunakan untuk kepemilikan tanah di Indonesia dengan status hak milik atau hak guna bangunan di Indonesia. Hal ini karena adanya asas larangan tanah di Indonesia untuk dimiliki oleh orang asing (*gronds verponding verbod*) ;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2007, kepemilikan saham dengan pinjam nama ini secara tegas dan jelas sudah dilarang dan berakibat batal demi hukum. Dalam hal kepemilikan tanah, filosofi ini juga ditarik dari pengaturan larangan perjanjian *nominee* dalam saham. Konsekuensi hukumnya adalah yang dianggap sebagai pemilik yang sah, baik itu saham maupun tanah di Indonesia, adalah pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang saham atau dalam sertifikat kepemilikan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, dikenal suatu doktrin mengenai perikatan yang bersifat alamiah. Perikatan alamiah adalah perikatan yang tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana hukum, namun demikian apabila perikatan tersebut dipenuhi secara sukarela, maka perikatan tersebut tetap secara alamiah lahir dan mengikat tanpa memerlukan sarana

Hal 74 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksa (hukum); Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa penegakan hak dan kewajiban yang dibangun dalam perjanjian nominee tidaklah bisa dipaksakan melalui hukum. Suatu hal yang bertentangan dengan hukum pastilah telah menciderai syarat perjanjian yang sah secara obyektif. Namun, kesukarelaan para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian nominee-lah yang melahirkan suatu perikatan alamiah tersebut; Suatu hal yang dapat diargumentasikan, apakah dapat dilaksanakan perjanjian *nominee* tersebut yang sejatinya, secara hukum sudah dinyatakan batal? Terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut. Pertama, secara hukum, perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan atau ditegakkan keberlakuannya, karena bertentangan dengan ketertiban umum yang tertulis dan tertuang di dalam hukum positif. Kedua, perjanjian yang cacat hukum tadi tetap dapat mengikat kedua belah pihak, dalam hal kedua belah pihak sukarela berkomitmen dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian nominee tersebut; Dengan demikian, suatu prinsip kebebasan berkontrak dibatasi dengan adanya hukum yang berlaku, selain alasan lainnya yaitu kesusilaan dan ketertiban umum. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa perikatan memang lahir atas dasar kesepakatan, namun perikatan tidaklah melahirkan perjanjian yang sah; Oleh karena itu, perjanjian *nominee* secara argumentatif dapat dianggap sebagai suatu perikatan alamiah yang lahir dari keinginan kedua belah pihak, namun tidak didukung oleh sarana hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipaksakan penegakan hukumnya. Perjanjian *nominee* hanya bisa terus hidup sebagai perikatan alamiah apabila kedua belah pihak terus menerus beritikad baik dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak secara sukarela ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa dalam hal ini telah terjadi pemenuhan hak dan kewajiban oleh Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, sesuai dengan surat perjanjian no 34 tanggal 14 Juli 2008 (bukti P.I & II-2 identik bukti T & TT-2a) dan addendum

Hal 75 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian (bukti P.I & II-5 identik bukti T & TT-2b); Bahkan walaupun kedua perjanjian tersebut telah berakhir, Para Penggugat dan Tergugat bersama Turut Tergugat secara diam-diam telah melanjutkan kerja sama tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum nomor 3 diatas; Sehingga dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban secara sukarela oleh kedua belah pihak tersebut, menjadikan perjanjian nominee dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak; Dimana Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat telah mengizinkan Tergugat untuk memperpanjang sewa toko dengan PT Seminyak Square dengan menyisihkan keuntungan CV Putri Ayu sebanyak Rp. 2.437.200.000.00 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah); Namun ternyata dari sejumlah uang tersebut, yang dibayarkan kepada PT Seminyak Square hanya sebesar Rp. 1.188.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana bukti P.I & II-11, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.249.200.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa seijin Para Penggugat; Sehingga akibatnya PT Seminyak Square memutus perjanjian sewa menyewa dan uang sewa yang telah dibayar dianggap hangus; Bahwa terhadap hal tersebut saksi-saksi Para Penggugat juga mengetahui adanya pemutusan kontrak oleh PT Seminyak Square karena CV Putri Ayu tidak membayar sewa kontrak yang hendak diperpanjang ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga melakukan audit dengan menggunakan jasa audit independent terhadap laporan penjualan yang dibuat oleh Tergugat untuk Para Penggugat sejak bulan Januari 2011 hingga bulan Desember 2013, dimana diperoleh hasil audit bahwa Tergugat membuat laporan penjualan yang berbeda dengan penjualan sebenarnya yang dilaporkan

Hal 76 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Quiksilver; Dimana hal tersebut berarti mengurangi keuntungan yang semestinya diterima oleh Para Penggugat (bukti P.I & II-17) ;

Menimbang, bahwa Saksi Nelson Lima selaku auditor yang ditunjuk oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kuta untuk melakukan audit terhadap CV Putri Ayu, menyatakan bahwa berdasarkan Dokumen laporan penjualan bulanan CV. Putri Ayu untuk Penggugat, kemudian laporan keuangan bulanan yang dibuat oleh CV. Putri Ayu, invoice tagihan bulanan, invoice pembayaran sewa dari PT. Seminyak Square ke CV. Putri Ayu, konfirmasi pembayaran sewa, dan akta-akta perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, saksi menemukan selama 3 tahun yaitu sejak Januari 2011 sampai 31 Desember 2013 terdapat selisih sebesar itu Rp. 4.693.284.923 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) ;Bahwa total selisih tersebut ditemukan oleh saksi dari selisih penjualan, biaya penjualan dan beban operasional beserta uang sewa yang sudah dibayarkan kepada PT. Seminyak Square sebesar Rp. 1.188.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan dari pihak PT. Seminyak Square sudah dikembalikan lagi kepada Tergugat, dan ada jumlah uang yang tidak dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp. 1.249.200.000 (satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) itu yang sudah diambil dari uang kas CV. Putri Ayu namun tidak disetor ke PT. Seminyak Square ;Selanjutnya dari penelusuran saksi Nelson Lima, total kerugian selisih hasil penjualan dan kerugian akibat uang sewa yang tidak dibayarkan itu sebesar Rp. 5.881.984.923 (lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) ; Bahwa total tersebut sudah termasuk biaya sewa yang diambil oleh Tergugat yang tidak disetorkan ke PT. Seminyak Square ; Dimana saksi tahu ada uang yang sudah dibayarkan yang diambil dari uang kas CV. Putri Ayu kemudian tidak dibayarkan oleh Tergugat; Saksi Nelson Lima mengetahuinya karena saksi melakukan

Hal 77 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi pembayaran sewa kepada PT. Seminyak Square bahwa uang yang sebesar Rp. 1.249.200.000 (satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan ; Dan Invoice dari PT. Seminyak Square menyatakan bahwa dia telah menerima deposito sebesar Rp. 1.188.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan belum menerima pembayaran sisanya sebesar Rp. 1.249.200.000 (satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah); Namun deposito ini hangus berdasarkan surat pernyataan pembatalan sewa menyewa dan informasi dari penyidik bahwa uang itu sudah dikembalikan ke Tergugat namun uang itu tidak diserahkan ke CV. Putri Ayu; Kemudian hasil audit diluar uang Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut pembukuan sudah dikeluarkan dan menjadi hak dari Penggugat tetapi masih direkening pribadi Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkannya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa kriteria melawan hukum sebagaimana dimuat dalam yurisprudensi HIR sejak tahun 1919 (Arrest Lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan

Hal 78 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi sisa pembayaran sewa ruko dengan PT Seminyak Square, sementara Tergugat telah mengambil uang kas CV Putri Ayuyang mengakibatkan uang down payment (DP) yang telah dibayar menjadi hangus, dan adanya pembuatan laporan penjualan yang berbeda antara yang dilaporkan kepada Para Penggugat dengan yang dilaporkan ke Pt Quiksilver yang mengakibatkan pengurangan keuntungan yang semestinya diterima oleh Para Penggugat, dimana semua tindakan tersebut merupakan hal-hal yang telah disepakati dalam akta perjanjian kerja sama no. 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum no 53 tertanggal 26 Oktober 2010, merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat selaku pihak yang diberi wewenang untuk itu oleh Para Penggugat, bertentangan dengan kaidah tata susila, asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi Para Penggugat selaku pemilik dari CV Putri Ayu ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil dan bukti Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan PT Seminyak Square dan PT Quiksilver, hal mana adalah kewenangan sepenuhnya dari Tergugat selaku pemilik CV Putri Ayu, sehingga Para Penggugat tidak berhak menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat karena tidak

Hal 79 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang sewa ruko ataupun pemutusan kerja sama oleh PT Quiksilver; Namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, bahwa Para Penggugat telah terbukti sebagai pemilik dari CV Putri Ayu, maka dalil Tergugat tersebut tidak dapat diterima; Termasuk dalil bahwa tidak ada surat kuasa antara Para Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban yang didalilkan Para Penggugat, karena memang surat kuasa tidak diperlukan mengingat Tergugatlah yang bertindak selaku pesero aktif mewakili CV Putri Ayu yang nota bene adalah milik dari Para Penggugat; Terlebih lagi Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalilnya; Karena dari keterangan saksi-saksi Tergugat, tidak ada yang mengetahui tentang pemutusan sewa kontrak maupun pembukuan yang berbeda yang dibuat Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas akta perjanjian kerja sama no. 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum no 53 tertanggal 26 Oktober 2010, sehingga petitum nomor 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok mengenai perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dengan perbuatan Tergugat, maka sebagai konsekuensi hukum atas adanya perbuatan melawan hukum tersebut adalah membayar Kerugian; Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut; Namun hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPdata tersirat pedoman yang isinya "*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*"; Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam perbuatan

Hal 80 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum bisa dilihat dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: *“Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”* ;

Menimbang, bahwa beberapa doktrin juga menyebutkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, Bahwa adanya kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, membuat Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*); Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus; Namun sebagai pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya menyatakan bahwa, “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*” ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan akibat perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil pada diri Para Tergugat, yang jika ditotal sebesar Rp. 37.262.513.067,64 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah) dan kerugian immaterii sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan auditor independent Nelson Lima, SE., AK., (bukti P.I & II-17), sejak bulan Januari 2011 hingga Desember 2013 atau sejak diketahui terjadinya penyalahgunaan uang

Hal 81 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Putri Ayu oleh Tergugat, ditemukan selisih keuangan sebanyak Rp. 4.693.984.923 (empat milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) ; Selain itu dari bukti P.I & P.II-18 identik dengan bukti T & TT-7a, P.I & P.II-19 identik dengan bukti T & TT-7b, terdapat dana keuntungan milik Para Penggugat yang belum diberikan kepada Para Penggugat oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung berdasarkan bukti-bukti tersebut, keuntungan dari hasil penjualan toko yang digunakan Tergugat dari bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp. 3.444.784.923 (*tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*) + Uang muka (*down payment*) perpanjangan sewa toko yang hangus sebesar Rp. 1.188.000.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah*) + Uang untuk Pelunasan Perpanjangan Sewa Toko yang digelapkan Tergugat sebesar Rp. 1.249.200.000,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) +Uang pribadi Penggugat I yang tersimpan pada Rekening No. 1450007285642 yang tidak mau diserahkan kepada Penggugat I sebesar Rp. 598.091.390 (*lima ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah*) +Uang pribadi Penggugat II pada Rekening No. 1450007296201 tidak mau diserahkan kepada Penggugat II yaitu sebesar Rp. 120.946.030 (*seratus dua puluh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh rupiah*) + Kerugian bunga investasi sesuai bunga pinjaman Bank sebesar 12% pertahun yaitu: Rp. 6.601.022.343 (*total uang yang digelapkan dan yang hangus*) X 12 % = Rp. 792.122.681,16 : 12 bulan = Rp. 66.010.223,43 X 48 bulan (*terhitung sejak uang digelapkan yaitu Januari 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan*) = Rp. 3.168.490.724,64 (*tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat koma enam puluh empat rupiah*) + Rp. 6.601.022.343 (jumlah uang yang digunakan

Hal 82 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), sehingga total kerugian atas uang Para Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat untuk kepentingannya sendiri serta kerugian atas bunga investasi yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp. 9.769.513.067,64 (*Sembilan miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah*) ;

Menimbang, bahwa kerugian yang wajib dibayar oleh Tergugat berdasarkan perhitungan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim cukup pantas, layak dan sesuai dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat; Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan kerugian atas potensi keuntungan yang dituntut para Penggugat sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (*dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*), karena hal tersebut sangat tidak beralasan, terlebih tidak ada bukti-bukti yang mendukung dalil Para Penggugat tersebut; Sehingga dengan demikian, terhadap petitum nomor 5 dikabulkan sebatas untuk kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 9.769.513.067,64 (*Sembilan miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil, sebagaimana disebutkan diatas bahwa pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono* dan sebagai pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya menyatakan bahwa, “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*”; Kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari; Sehingga masih merupakan suatu hal yang tidak jelas, belum tentu dan harus benar-benar diperhatikan apakah

Hal 83 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut layak dan patut untuk dikabulkan yang harus dipertimbangkan secara seimbang terhadap kedudukan para pihak; Dimana dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan immateriil oleh Para Penggugat, tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak ada bukti yang mendukung, sehingga tuntutan kerugian immateriil Para Penggugat sebagaimana petitum nomor 6 tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 tentang bunga moratoir dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bunga Moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan :

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus." ;

Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22; Pada prinsipnya, Bunga Moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan Bunga Moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum, demikian ketentuan Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan bunga moratoir beralasan untuk dikabulkan dimana oleh karena kerugian immateriil yang dikabulkan oleh Pengadilan sebanyak Rp. Rp.

Hal 84 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.769.513.067,64 (*Sembilan miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah*), maka dikalikan 6 % menjadi Rp. 586.170.784,058 pertahun dibagi 365 hari menjadi Rp. 1.605.947,35 (*satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga puluh lima per hari* terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; Dengan demikian petitum nomor 7 dikabulkan dengan perubahan besaran bunga moratoir yang harus dibayar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 8, oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini tidak pernah meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Perumahan Umasari Blok A 15, Lingkungan Uma Sari, kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan Para Penggugat juga tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, maka petitum poin 8 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 9 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, terhadap permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus memenuhi ketentuan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg, sedangkan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak ada alasan yang kuat sesuai dengan pasal 191 ayat (1) Rbg untuk mengabulkan permohonan tersebut, selain itu putusan serta merta sifatnya sangat eksepsional, oleh karena petitum nomor 9 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak di pertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Hal 85 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum pokok perkara dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi pada pokoknya adalah :

1. Bahwa perjanjian lisensi yang Penggugat dalam rekonvensi buat dengan PT Quiksilver telah diputus sepihak oleh PT Quiksilver atas intervensi dari Para Tergugat dalam rekonvensi, kemudian Para Tergugat dalam rekonvensi juga telah menutup secara paksa toko milik Para Penggugat dalam rekonvensi di Seminyak Square ;
2. Bahwa Para Tergugat dalam rekonvensi telah mengelola bisnis villa yang diberi nama villa Oberoi tanpa membayar pajak penghasilan dan tidak membayar bagian keuntungan Penggugat Dalam rekonvensi padahal Penggugat dalam rekonvensi telah memasukkan modal sebanyak 20 % ke dalam usaha patungan tersebut ;
3. Bahwa Para Tergugat dalam rekonvensi juga meminta penggugat dalam rekonvensi membuat perusahaan bernama PT Waxx berdasarkan akta pendirian no. 54 tanggal 21 Juni 2011 untuk menjalankan bisnis Para Tergugat dalam rekonvensi di bidang jasa boga restaurant, dimana Para Penggugat dalam rekonvensi masing-masing bertindak selaku direktur dan komisaris dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
4. Bahwa pada bulan Februari 2015, dibuka usaha restaurant bernama Adrenaline Restaurant namun tanpa melibatkan Para Penggugat

Hal 86 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan gaji dan keuntungan dari usaha tersebut ;

5. Berdasarkan semua perbuatan Para Tergugat dalam rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam rekonvensi menolak dalil-dalil Para Penggugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti para pihak yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan pula dengan pertimbangan dalam rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi dibantah oleh Para Tergugat dalam rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi dibantah oleh Para Tergugat dalam rekonvensi, maka beban awal pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat dalam rekonvensi, dan untuk itu Para Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T & TT-1 sampai dengan T & TT-10 dan 2 (dua) orang saksi; Sedangkan Para Tergugat dalam rekonvensi telah pula mengajukan bukti bantahannya (tegen bewijs) berupa bukti surat yang diberi tanda P.I & II-1 sampai dengan P.I & II-29 dan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi tersebut, ternyata apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam rekonvensi tersebut sebagian telah

Hal 87 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pokok perkara dalam konvensi, dimana Para Tergugat dalam rekonvensi telah terbukti sebagai pemilik sah CV Putri Ayu, sedangkan Para Penggugat dalam rekonvensi bekerja dan bertindak sebagai atas nama dalam perseroan tersebut dengan mendapat gaji dari Para Tergugat Rekonvensi; Sehingga perjanjian sewa menyewa ruko dengan PT Seminyak Square maupun perjanjian lisensi dengan PT Quiksilver yang dilakukan Penggugat dalam rekonvensi dengan bertindak selaku pesero pengurus CV Putri Ayu, adalah bertindak sebagai wakil dari Para Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan keuntungan dan gaji kepada Para Penggugat dalam rekonvensi dalam usaha villa dan restaurant, dalam hal ini Para Penggugat dalam rekonvensi tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, dimana yang terkait langsung dengan dalil gugatan rekonvensi sebagaimana dituntut diatas adalah bukti T & TT-5 berupa akta Pendirian PT Waxx Indonesia No. 54 tanggal 21 Juni 2011; Bukti T & TT-6a berupa penonaktifan / pembubaran Perseroan Terbatas PT WAXX Indonesia No. 48 tanggal 17 Juli 2014; Bukti T & TT-6b berupa penerimaan pemberitahuan Pembubaran perseroan Terbatas PT Waxx Indonesia dari Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-00205.40.50.2014 tanggal 4 Agustus 2014; Bukti T & TT-8a berupa Laporan Rugi Laba Villa On Oberi I; Bukti T & TT-8b berupa Laporan Rugi Laba Villa On Oberi II; Bukti T & TT-9 berupa Surat Permohonan perlindungan hokum kepada kepala Kepolisian Sektor Kuta No. 026/WPA/permohonan/IV/2016 tanggal 6 April 2016; dan Bukti T & TT-10 berupa Draft Perjanjian kerja sama antara Putri Sari Wijaya, Nino Ayu Lestari dengan Leight Michael Turner ;

Menimbang, bahwa bukti T & TT-5 berupa akta Pendirian PT Waxx Indonesia No. 54 tanggal 21 Juni 2011; Bukti T & TT-6a berupa penonaktifan /

Hal 88 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembubaran Perseroan Terbatas PT WAXX Indonesia No. 48 tanggal 17 Juli 2014; dan Bukti T & TT-6b berupa penerimaan pemberitahuan Pembubaran perseroan Terbatas PT Waxx Indonesia, bukti-bukti tersebut tidak ada menyebutkan mengenai kerja sama antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi dalam PT Waxx tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya hubungan antara dalil Para Penggugat rekonvensi dan buktinya tersebut dengan Para Tergugat dalam rekonvensi; Sementara dari keterangan saksi-saksi baik Para Penggugat maupun Tergugat, hanya menerangkan bahwa Tergugat memiliki usaha bar yang berada dibawah PT Wax, namun keterangan tersebut tidak didasarkan atas suatu pengetahuan yang cukup sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini, sehingga patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sementara Bukti T & TT-8a berupa Laporan Rugi Laba Villa On Oberi I dan Bukti T & TT-8b berupa Laporan Rugi Laba Villa On Oberi II, bukti-bukti tersebut hanya berisikan cash flow villa Oberoi namun tidak menyebutkan dimana letak hubungannya dengan Para Tergugat dalam rekonvensi dan kerugian seperti apa yang dialami Para Penggugat dalam rekonvensi; Demikian pula dengan bukti T & TT-9 berupa permohonan perlindungan hukum, dimana bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi dimaksud; Sedangkan bukti T & TT-10 hanya berupa draft yang belum lengkap dan belum ditanda tangani, sehingga Majelis Hakim menganggap bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti Para Penggugat dalam rekonvensi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi dari Para Penggugat dalam rekonvensi tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta yang jelas serta tidak didukung dengan bukti, sehingga sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak seluruhnya ;

Hal 89 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat dalam rekonvensi maupun bukti-bukti Para Tergugat dalam rekonvensi yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi merupakan pihak yang menang dan Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi merupakan pihak yang kalah, oleh karenanya kepada Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dalam RBg maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah akta perjanjian kerja sama nomor 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan,SH.;

Hal 90 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum telah terjadi kesepakatan diam-diam sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2014 antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan akta perjanjian kerja sama nomor 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010 ;
5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebanyak. Rp. 9.769.513.067,64 (*Sembilan miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah*);
6. Menghukum Tergugat membayar bunga moratoir kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.605.947,35 (satu juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga puluh lima) per hari terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp, 736.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis , tanggal 22 September 2016, dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : MADE SUKERENI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.,MH., dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**

tanggal 29 September 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 91 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu pula oleh
I Wayan Deresta, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat
dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

I WAYAN SUKANILA,SH.,MH.

MADE SUKERENI,SH.,MH.

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.,MH

Panitera Pengganti

T.t.d.

I WAYAN DERESTA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan-Panggilan.....	Rp.	630.000,-
- PNBP	Rp.	15.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h **Rp. 736.000,-**

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada **hari : Rabu, tanggal 12 Oktober 2016**
Tergugat/Turut Tergugat melalui kuasanya yang bernama : **I Wayan Wirka, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016 **telah menyatakan banding** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal 29 September 2016.-----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, SH.

Hal 93 dari 93 halaman Putusan Nomor 985/Pdt/G/2015/PN Dps